

HUKUM PIDANA



PENULIS :

Yessy Kusumadewi, Hijriani, Abd Razak Musahib,
Ade Risna Sari, Mia Amalia, Mutmainah Nur Qoiri,
Manotar Tampubolon, Helda Rahmasari,
Stevri Iskandar, Muhamad Romdoni



ISBN 978-623-8004-45-4



9 786238 004454

HUKUM PIDANA

Yessy Kusumadewi
Hijriani
Abd Razak Musahib
Ade Risna Sari
Mia Amalia
Mutmainah Nur Qoiri
Manotar Tampubolon
Helda Rahmasari
Stevri Iskandar
Muhamad Romdoni



PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

HUKUM PIDANA

Penulis :

Yessy Kusumadewi
Hijriani
Abd Razak Musahib
Ade Risna Sari
Mia Amalia
Mutmainah Nur Qoiri
Manotar Tampubolon
Helda Rahmasari
Stevri Iskandar
Muhamad Romdoni

ISBN : 978-623-8004-45-4

Editor : Apt. Wafi Nisrin Ramadhani, S.Farm
Salsabila Syafni Aulia, Amd.Kes

Penyunting : Salsabila Syafna Aulia, S.Ked

Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekutifteknologi.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT, berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Hukum Pidana

Buku ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami Hukum Pidana, sehingga mereka dapat mengaplikasikan ilmunya baik dibidang pendidikan maupun penelitian. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepustakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PEMBAGIAN HUKUM PIDANA	
1.1. Pengertian Hukum, Pidana dan Hukum Pidana	1
1.2. Pembagian Hukum Pidana.....	5
BAB II TUJUAN HUKUM PIDANA	
2.1 Pendahuluan	17
2.2 Tujuan Hukum Pidana.....	19
2.3 Aliran Tujuan Hukum Pidana	22
2.4 Pendapat Ahli mengenai Tujuan Hukum Pidana	23
BAB III FUNGSI HUKUM PIDANA	
3.1 Hukum Pidana.....	30
3.2 Fungsi Hukum Pidana.....	32
3.3 Tujuan Hukum Pidana.....	32
3.4 Macam-Macam Hukum Pidana	33
BAB IV ILMU HUKUM PIDANA	
4.1. Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pidana	36
4.2 Pengertian Hukum dan Hukum Pidana.....	37
4.3 Asas-Asas Hukum Pidana	41
4.4 Klasifikasi Hukum Pidana.....	42
4.5 Pembagian Hukum Pidana.....	44
4.6 Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ..	46
4.7 Delik atau Tindak Pidana	49
BAB V SUMBER HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENDEKATAN SOSIOKULTURAL	
5.1 Pengertian Hukum Pidana	53
5.2 Pengertian Sumber Hukum	55
5.3 Prinsip Hukum Pidana.....	62
5.4 Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konsep Sosikultural	67
BAB VI DASAR PEMIDANAAN	
6.1 Pendahuluan	78
6.2 Dasar Pidanaaan	79

BAB VII ALASAN DAN MAKSUD PEMIDANAAN	
7.1 Pendahuluan	88
7.2 Pengertian dan Konsep Pidana.....	88
7.3 Tujuan Pidana.....	89
BAB VIII ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU.....	100
BAB IX ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (LOCUS DELICTI)	
9.1 Teori-Teori Dalam Locus Delicti	108
9.2 Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat (Locus Delicti)	110
BAB X SANKSI DALAM HUKUM PIDANA	
10.1 Pendahuluan.....	115
10.2 Pidana Pokok.....	116
10.3 Pidana Tambahan.....	123
10.4 Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat	125
BIODATA PENULIS	

BAB I

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Oleh Yessy Kusumadewi

1.1. Pengertian Hukum, Pidana dan Hukum Pidana

Berbicara tentang pengertian hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat dan semakin sedikit jumlah masyarakat, maka aturan hukum akan semakin sederhana namun sebaliknya jika jumlah masyarakat banyak maka aturan hukum yang dibutuhkan juga akan semakin kompleks. Perkembangan hukum ini senantiasa mengikuti perkembangan dari masyarakat termasuk kemajuan teknologi karena sejatinya hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat itu sendiri yang dalam adagium hukum dikenal dengan *Ibi Ius Ubi Societies*. Dengan demikian maka yang diatur oleh hukum adalah hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, hubungan antar manusia dengan kelompok serta antara kelompok dengan kelompok. Hukum berwujud perintah dan larangan sehingga sifatnya setiap orang harus melaksanakan perintah serta menaati larangan hukum melalui alat-alat Negara yang bertugas sebagai aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan lain sebagainya. Selain itu, hukum dianggap sebagai sistem yang abstrak dan hadir dalam bentuk *das sollen* (keharusan) yang memiliki pengertian apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi. Secara umum ada beberapa kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi oleh hukum, sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat dalam keselamatan umum seperti keamanan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan-jaminan dalam transaksi-transaksi dan pendapatan;

2. Untuk lembaga-lembaga sosial yang meliputi perlindungan dalam perkawinan dan politik seperti kebebasan berbicara serta kebebasan dalam perekonomian;
3. Bagi masyarakat dalam hal terjadinya kerusakan moral terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang dari aturan hukum;
4. Bagi kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak;
5. Bagi kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum seperti perlindungan terhadap hak milik serta perdagangan bebas; dan
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti terhadap kehidupan yang layak serta kemerdekaan dalam berbicara.

Dengan demikian, dari banyaknya tugas hukum dalam kehidupan masyarakat serta banyaknya definisi hukum yang coba diberikan oleh pakar hukum yang menyebabkan sampai dengan saat ini pengertian hukum belum terdapat definisi dengan pasti. Hal ini terjadi karena manusia memiliki banyak persepsi mengenai hukum serta banyaknya ketidaksesuaian antara keinginan dengan kenyataan sebagaimana yang dikemukakan oleh van Apeldoorn. Hukum dapat didefinisikan tergantung dari sudut pandang di mana kita memandang akan hukum itu. Namun demikian, dari luasnya definisi hukum yang diberikan dapat diberikan suatu batasan tentang definisi hukum, terdiri atas:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan (ilmu hukum) yaitu ilmu yang membahas hak sebagai kaidah atau bagian dari sistem kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematika hukum;
2. Hukum diartikan sebagai disiplin ialah ajaran hukum tentang fenomena masyarakat atau ajaran tentang

kenyataan/gejala hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat;

3. Hukum diartikan sebagai kaidah ialah peraturan hidup yang menetapkan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam masyarakat yang berisi perintah, larangan dan berkaitan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai;
4. Hukum diartikan tata hukum ialah keseluruhan aturan hukum positif berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu;
5. Hukum diartikan sebagai keputusan penguasa ialah ketentuan hukum yang dibuat, ditetapkan oleh penguasa yang berwenang baik secara khusus yang berwenang membuat peraturan. Perundang-undangan maupun yang berwenang mengeluarkan penetapan/keputusan dalam kasus-kasus tertentu; dan
6. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai-nilai ialah untuk membentuk keseimbangan pasangan nilai yang ada dalam masyarakat misalnya baik-buruk, kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat.

Istilah pidana oleh masyarakat umum sering disamakan pengertiannya dengan pengertian hukuman namun pengertian hukuman adalah istilah umum dan konvensional serta dapat memiliki arti yang luas dan dapat berubah-ubah dikarenakan istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Selain itu, pengertian hukuman tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari dibidang Pendidikan, moral dan agama. Hukuman dalam pengertian umum ialah suatu sanksi yang sifatnya memberikan penderitaan atau nestapa yang diberikan oleh seseorang dengan sengaja. Istilah pidana ialah sifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri yang khas yang dalam hal ini dapat diambil dari pengertian beberapa sarjana dan pakar hukum, yaitu:

1. Roeslan Saleh mendefinisikan istilah pidana sebagai suatu bentuk reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja diberikan oleh negara kepada pembuat/pelaku delik itu;
2. Simons memberikan arti pidana sebagai sebuah penderitaan yang oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan untuk seseorang yang bersalah; dan
3. R. Soesilo menyatakan bahwa pidana (hukuman pidana) ialah suatu bentuk perwujudan dari suatu perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari beberapa pengertian mengenai istilah pidana maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana ialah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUH Pidana.

Di Indonesia berdasarkan perjalanan sejarah hukumnya mengenal dan membagi dengan tegas antara hukum publik dan hukum privat namun pada praktiknya pembagian ini menjadi kabur. Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Oleh karena itu, dalam KUH Pidana memuat 2 (dua) hal pokok, antara lain:

Pertama, memuat tentang perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi, seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.

Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Hukum pidana modern ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

1.2. Pembagian Hukum Pidana

Secara umum, pembagian hukum pidana di Indonesia dapat dibagi atas dasar hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis. Berikut ini ialah penjelasan mengenai pembagian hukum pidana tersebut:

1) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Hukum pidana materiil berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana atau dengan kata lain hukum pidana materiil mengatur mengenai perbuatan-perbuatan pidana sedangkan yang dimaksud dengan Hukum pidana formil ialah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh van Hamel, “..... hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya yang formal mengenai dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.....” Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP terdiri atas tiga buku dan 569 Pasal dengan sistematika sebagai berikut:

1. Buku Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum yang terdiri atas:

- a. Bab I tentang batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan;
 - b. Bab II tentang pidana;
 - c. Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana;
 - d. Bab IV tentang percobaan;
 - e. Bab V tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana;
 - f. Bab VI tentang perbarengan;
 - g. Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan;
 - h. Bab VIII tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana; dan
 - i. Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang.
2. Buku Kedua tentang Kejahatan-Kejahatan yang terdiri atas:
- a. Bab I tentang kejahatan terhadap keamanan negara;
 - b. Bab II tentang kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Bab III tentang kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya;
 - d. Bab IV tentang kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan;
 - e. Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum;

- f. Bab VI tentang perkelahian tanding (bab ini berdasarkan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah dihapus);
- g. Bab VII tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
- h. Bab VIII tentang kejahatan terhadap penguasa umum;
- i. Bab IX tentang sumpah palsu dan keterangan palsu;
- j. Bab X tentang pemalsuan mata uang dan uang kertas;
- k. Bab XI tentang pemalsuan meterai dan merek;
- l. Bab XII tentang pemalsuan surat;
- m. Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul pernikahan;
- n. Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan;
- o. Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong;
- p. Bab XVI tentang penghinaan;
- q. Bab XVII tentang membuka rahasia;
- r. Bab XVIII tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
- s. Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa;
- t. Bab XX tentang penganiayaan;
- u. Bab XXI tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
- v. Bab XXII tentang pencurian;
- w. Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman;
- x. Bab XXIV tentang penggelapan;
- y. Bab XXV tentang perbuatan curang;
- z. Bab XXVI tentang perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
- aa. Bab XXVII tentang penghancuran atau perusakan barang;

- bb. Bab XXVIII tentang kejahatan jabatan;
 - cc. Bab XXIX tentang kejahatan pelayaran;
 - dd. Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan sarana/prasarana penerbangan;
 - ee. Bab XXX tentang pemudahan, penerbitan dan percetakan; dan
 - ff. Bab XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan-kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab.
3. Buku Ketiga tentang Pelanggaran-Pelanggaran yang terdiri atas:
- a. Bab I tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan umum;
 - b. Bab II tentang pelanggaran ketertiban umum;
 - c. Bab III tentang pelanggaran terhadap penguasa umum;
 - d. Bab IV tentang pelanggaran mengenai asal-usul dan pernikahan;
 - e. Bab V tentang pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
 - f. Bab VI tentang pelanggaran kesusilaan;
 - g. Bab VII tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;
 - h. Bab XVIII tentang pelanggaran jabatan; dan
 - i. Bab IX tentang pelanggaran pelayaran Berbeda dengan KUHP.

Untuk hukum pidana formil didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. KUHP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terdiri atas 22 bab dan 286 pasal.

2) Hukum Pidana Dalam Arti Objektif dan Dalam Arti Subjektif

Hazewinkel Suringa mendefinisikan hukum pidana objektif yang juga disebut sebagai *jus poenale* sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak; ketentuan-ketentuan mengenai upaya-upaya yang dapat digunakan jika norma itu dilanggar yang disebut sebagai hukum *penitentiaire* tentang hukum dan sanksi dan aturan-aturan yang menentukan kapan dan di mana berlakunya norma tersebut. Sedangkan hukum pidana yang subjektif atau *jus puniendi* menurut Suringa ialah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana, sedangkan Vos juga membagi hukum pidana menjadi hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Secara tegas dinyatakan oleh Vos bahwa hukum pidana terdiri atas objektif (*jus poenale*) dan subjektif (*jus puniendi*). *Jus poenale* ialah aturan-aturan hukum objektif, yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum acara beserta sanksi (hukum *penintentiair*) aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif atau *jus puniendi* – masih menurut Vos – ialah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri atas hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana objektif berkaitan dengan substansi hukum pidana yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan formil hukum pidana sepanjang menyangkut acara pengenaan pidana tersebut, sedangkan hukum pidana subjektif terkait hak negara untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang telah melakukan suatu tindak pidana.

3) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Materiil

hukum pidana umum ini bersumber pada KUHP dan formil hukum pidana umum bersumber pada KUHP. Selain hukum pidana umum ini, ada juga yang disebut sebagai hukum pidana khusus. Pembagian hukum pidana khusus dapat didasarkan atas dasar subjek hukumnya maupun atas dasar pengaturannya. Dilihat dari subjek hukumnya, hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja, misalnya. hukum pidana militer. Hukum pidana militer adalah hukum pidana khusus yang tertua di dunia yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi anggota militer aktif. Hukum pidana militer ini dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pelanggaran terhadap KUHPM juga tidak diadili di lingkungan peradilan umum melainkan diadili di lingkungan peradilan militer. Dilihat dari pengaturannya, hukum pidana khusus ialah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang secara materiil menyimpang dari KUHP atau secara formil menyimpang dari KUHP. Atas dasar pengaturan tersebut, hukum pidana khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana dan hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana contohnya ialah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain sebagainya. Dalam sejumlah undang-undang tersebut, aturan mengenai hukum materiil maupun aturan mengenai hukum formilnya menyimpang dari KUHP dan KUHP. Oleh karena itu, dalam konteks teori tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang sering disebut sebagai tindak pidana khusus dan undang-undangnya disebut sebagai hukum pidana khusus. Keberlakuan hukum pidana khusus ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali* atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Adanya tindak pidana khusus disebabkan perkembangan zaman sehingga kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang rumit dan kompleks. Terkait tindak

pidana korupsi, kekhususannya sebagai tindak pidana khusus tidak hanya karena ketentuan dalam undang-undang tersebut menyimpang dari KUHP dan KUHPA tetapi juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, khusus tindak pidana korupsi harus diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang berada di lingkungan peradilan umum. Bahkan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang anti-korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya sebagai tindak pidana khusus melainkan juga sebagai kejahatan luar biasa yang bertaraf internasional. Demikian pula dengan tindak pidana terorisme yang tidak hanya sebagai tindak pidana khusus tetapi juga sebagai kejahatan luar biasa bertaraf internasional. Kondisi tersebut sama dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme, Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan yang menyimpang dari KUHP dan KUHPA, khususnya masalah pembuktian. Hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana sebagai misal ialah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Perbankan dan masih banyak lagi. Di dalam sejumlah undang-undang tersebut terdapat sejumlah ketentuan pidana baik materiil maupun formil yang diatur secara khusus menyimpang dari KUHP dan KUHPA. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya terkait ancaman pidana. Sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut pada dasarnya sama dengan KUHP kecuali terkait alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHPA. Dalam Undang-Undang Kehutanan, baik ketentuan pidana materiil maupun ketentuan pidana formil menyimpang dari KUHP dan KUHPA, khususnya terkait ancaman pidana dan pejabat yang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Demikian pula dalam Undang-Undang tentang Perbankan yang juga memuat ketentuan pidana materiil yang berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, sedangkan ketentuan formil dalam undang-undang tersebut sama dengan

KUHAP. Kekhususan lainnya dalam Undang-Undang tentang Perbankan ialah subjek hukum yang dapat dijerat melakukan tindak pidana perbankan juga sangat khusus, yaitu pemegang saham, komisaris bank, direksi bank, pegawai bank, dan pihak terafiliasi.

4) Hukum Pidana Nasional, Hukum Pidana Lokal, dan Hukum Pidana Internasional

Pada dasarnya ada kesatuan hukum pidana nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang disebut sebagai unifikasi hukum pidana. Hukum pidana nasional ini baik meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus. Dasar keberlakuan hukum pidana nasional ialah asas teritorial yang berarti bahwa ketentuan pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia. Hukum pidana nasional ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden. Bentuk hukum dari hukum pidana nasional ialah undang-undang. Hukum pidana nasional ini dimuat dalam KUHP dan undang-undang khusus, baik yang termasuk undang-undang pidana maupun bukan undang-undang pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan hukum pidana lokal ialah hukum pidana yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Gubernur, Bupati atau Wali Kota. Bentuk hukum pidana lokal dimuat dalam peraturan daerah dan hanya berlaku bagi daerah tersebut saja. Ada pembatasan terhadap ancaman pidana yang boleh dicantumkan dalam suatu peraturan daerah. Sebagai misal, dalam peraturan daerah tidak diperkenankan mencantumkan sanksi pidana berupa penjara. Demikian pula ada batasan maksimum pidana kurungan dan pidana denda yang dapat dijatuhkan. Selain hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, ada juga hukum pidana internasional yang bertolak dari perkembangan zaman bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatannya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai

kejahatan internasional yang merupakan substansi pokok dari hukum pidana internasional. Shinta Agustina mengutip pendapat Edmund M. Wise memaparkan bahwa hukum pidana internasional dalam pengertian yang paling luas meliputi tiga topik:

1. Kekuasaan mengadili dari pengadilan negara tertentu terhadap kasus-kasus yang melibatkan unsur asing. Hal ini terkait yurisdiksi tindak pidana internasional, pengakuan putusan pengadilan asing dan kerja sama antar negara dalam menanggulangi tindak pidana internasional;
2. Prinsip-prinsip hukum publik internasional yang menetapkan kewajiban pada negara-negara dalam hukum pidana atau hukum acara pidana nasional negara yang bersangkutan. Kewajiban tersebut antara lain untuk menghormati hak-hak asasi seorang tersangka atau hak untuk menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana internasional; dan
3. Mengenai arti sesungguhnya dan keutuhan pengertian hukum pidana internasional termasuk instrumen penegakan hukumnya. Dalam hal ini ialah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

5) Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis jarang ditemukan karena sifat dan karakter hukum pidana pada dasarnya harus tertulis. Hal ini didasarkan pada asas legalitas dalam hukum pidana dengan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas tersebut ialah prinsip *lex scripta* yang berarti aturan pidana haruslah tertulis. Pembagian hukum pidana menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis didasarkan pada bentuk atau wadahnya. Hukum pidana tertulis disebut juga dengan hukum

pidana undang-undang yang terdiri atas hukum pidana kodifikasi seperti KUHP dan KUHAP dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum pidana yang dijalankan oleh negara ialah hukum pidana tertulis sebagai konsekuensi asas legalitas. Hukum pidana tidak tertulis disebut juga hukum pidana adat yang keberlakuan dipertahankan dan dapat dipaksakan oleh masyarakat adat setempat. Hukum pidana adat tidak dapat dijalankan meskipun berdasarkan Pasal 5 (3b) Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana adat diartikan yang sangat terbatas. Apabila dicermati konsep RUU KUHP keberadaan hukum pidana tidak tertulis patut diperhatikan. Dalam Bab I, Pasal 1 RUU KUHP dikatakan, "Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan." Pada ayat (2) dinyatakan, "Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi." Sedangkan pada ayat (3) berbunyi, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan." Sementara pada ayat (4) menyebutkan, "Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa." Terhadap RUU KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa di masa depan, asas legalitas yang dianut di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan ayat (3) yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) di atas, hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub di atas dimaksudkan untuk

menegakkan keadilan bahwa seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya.

Daftar Pustaka

Albert, Donald Runkoy & Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2016

Hiariej, Eddy O.S. *Modul Hukum Pidana I*.

Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.

Prasetyo, Teguh, *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021

Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016

BAB II

TUJUAN HUKUM PIDANA

Oleh Hijriani

2.1 Pendahuluan

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sementara salah satu tujuan dari hukum yaitu mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. (Prodjodikoro, 2002)

Kehadiran hukum pidana dalam masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Rasa aman yang diekspresikan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa adanya kekhawatiran terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan individu di dalam masyarakat. Kerugian yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kerugian secara perdata, tetapi juga mencakup kerugian fisik dan mental. Fisik dalam hal ini tubuh yang juga berkaitan dengan kehidupan seseorang, jiwa dalam hal ini meliputi perasaan atau keadaan psikis. (Jaya, 2015)

Hukum pidana harus dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk (*social defence*) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) tanpa mengganggu keseimbangan kepentingan perorangan dan masyarakat. (Kriminologi, 1976)

Sebagian besar kaidah Hukum Pidana bersifat hukum publik, sebagian bersifat campuran antara hukum publik dan hukum privat. Hukum Pidana memiliki sanksi yang berbeda karena bersifat keras melebihi sanksi hukum lainnya. Hukum Pidana bersifat otonom, karena juga menciptakan norma-norma baru yang tujuan dan sifatnya berbeda dengan tujuan dan sifat hukum lainnya. (Abidin, 2007) Pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum

dengan sanksi semata, tetapi tidak menentukan norma sendiri, merupakan pandangan yang dilihat dari sisi masyarakat ketika perbuatan terjadi, akan tampak kebenarannya saat ditentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang. (Moeljatno, 2015)

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena berisi tentang : (Purwoleksono, 2014)

- a) Penjatuhan pidana diberikan untuk mempertahankan kepentingan umum;
- b) Pelaksanaannya berada di bawah kewenangan pemerintah;
- c) Mengatur hubungan individu dan negara

Secara umum fungsi hukum pidana adalah mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda, terkadang saling berkonflik, yang dapat merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak merugikan dan mengganggu kepentingan orang lain guna memenuhi kebutuhannya, maka hukum memberikan ketentuan-ketentuan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga tidak dapat melakukan apa yang dikehendakinya. (Wahyuni, 2017)

Secara khusus, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar, dengan penjatuhan sanksi ataukah hukuman pidana yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, atau untuk mengatur dan melindungi pihak yang telah dirugikan. (Sudarto, 2006) Satochid Kartanegara mengategorikan "kepentingan hukum" yaitu :

- 1) Nyawa manusia. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum ini, yaitu dengan menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan ketentuan Pasal 338 KUHP. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan,

diancam dengan ketentuan Pasal 340 KUHP. Demikian ketika perbuatan dilakukan karena kelalaian sehingga menyebabkan kematian, diancam dengan ketentuan Pasal 359 KUHP;

- 2) Badan atau tubuh manusia. Pasal 351 KUHP mengatur tentang ancaman pidana terhadap perbuatan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain;
- 3) Kehormatan seseorang. KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan Pasal 310 KUHP. Apabila penistaan (menyerang kehormatan atau nama baik) dilakukan melalui internet, dijera dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat dengan UU ITE);
- 4) Kemerdekaan seseorang. Pasal 333 KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang;
- 5) Harta benda. Salah satu pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda termuat di dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2.2 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana beberapa negara memiliki perbedaan sejalan dengan sistem hukum yang dianutnya. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang ada sebelum Hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara. hal ini karena Malaysia ingin tetap membuat undang-undang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakatnya. Sehingga dalam tujuan menciptakan kesadaran hukum, akan lebih mudah tumbuh dan tercipta daripada merombak total seluruh budaya hukum lama dengan budaya baru. Tradisi sistem hukum umum Inggris berdiri di tengah-tengah sistem Hukum Islam (dilaksanakan oleh pengadilan atau Pengadilan

Syariah) dan hukum adat dari berbagai kelompok masyarakat adat (Somadiyono, 2020).

Negara Jepang memiliki corak hukum yang sama dengan Indonesia yang sama-sama menganut sistem hukum Eropa kontinental, hukum yang digunakannya bertujuan untuk kedamaian dalam penegakan hukum. Sementara berdasarkan Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang dianut oleh negara-negara Eropa (Barat), termasuk Indonesia menjadikan tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun pada kenyataannya, Negara Jepang menggunakan tujuan hukum (Timur) untuk mencapai kedamaian. Bagi Negara Jepang, menciptakan kedamaian lebih dari sekadar keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Diyakini bahwa kedamaian memiliki keadilan didalamnya atau keadilan dari perdamaian (*justice of the peace*). Penggunaan hukum Timur oleh Negara Jepang tidak terlepas dari budaya hukum Negara-negara Timur yang masih kental dengan budaya Timur itu sendiri (Rahman, 2020).

Sistem Hukum Eropa Kontinental memiliki prinsip dasar bahwa hukum memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya undang-undang. Dalam sistem hukum dikenal dengan adagium yang berbunyi "tidak ada hukum selain undang-undang" (Eriton, 2021).

Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) secara umum adalah untuk melindungi kepentingan individu (individu) atau hak asasi manusia dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan keseimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan

tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.(Takdir, 2013)

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu serta hak asasi manusia di dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus mencapai keadilan semua warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Hukum pidana di Indonesia dimaksudkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu (Prasetyo, 2010) :

- 1) Tujuan hukum pidana sebagai sanksi, tujuan ini bersifat konseptual atau filosofis, bertujuan untuk memberikan dasar bagi penjatuhan sanksi pidana. Jenis bentuk dan hukuman pidana, serta parameter untuk menyelesaikan terjadinya kejahatan. Tujuan ini biasanya tidak tercantum dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi dapat dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dari penjelasan umum.
- 2) Tujuan hukum pidana dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan tujuan ini bersifat pragmatis dengan langkah-langkah yang jelas dan spesifik terkait dengan masalah yang timbul dari pelanggaran hukum pidana dan orang yang melanggar hukum pidana atau pelaku kejahatan. Tujuan ini merupakan penerapan tujuan pertama. Tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu (Tim Kerja, 2008).

Antara pidana dan tindakan penjatuhan sanksi memiliki perbedaan mendasar, yaitu sanksi yang berupa tindakan adalah

bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan, dan pendidikan, sehingga bukan untuk menambah penderitaan bagi yang bersangkutan, walaupun tindakan itu menimbulkan penderitaan, akan tetapi bukanlah menjadi tujuan. Sedangkan pidana itu ditujukan selain pengenaan penderitaan yang bersangkutan, juga merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

2.3 Aliran Tujuan Hukum Pidana

Terdapat dua aliran dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana, yaitu :

2.3.1 Aliran Klasik (*de Klassieke School/de Klassiekerichting*)

Aliran ini menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Aliran ini menghendaki hukum pidana perbuatan atau *daad-strafrecht*, menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu (perseorangan). Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* pada Abad ke-18 di Perancis, kondisi yang timbul disebabkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki bahwa hukum pidana tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepastian hukum (Arief, 1992).

Pendukung aliran ini percaya bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan orang (orang perseorangan) yang dilarang, diancam secara pidana dan dapat dipidana harus dijatuhkan sanksi pidana. Menurut aliran klasik, hukuman pidana dijatuhkan tanpa memandang keadaan pribadi orang yang melanggar hukum, dengan memperhatikan faktor-faktor sebab terjadinya kejahatan (etiologi kriminil) dan pidana yang bermanfaat, bagi orang yang melakukan kejahatan dan bagi masyarakat itu sendiri (politik kriminil).

2.3.2 Aliran Modern (*de Moderne School/de Moderne Richting*)

Tujuan hukum pidana menurut aliran ini adalah untuk memberantas kejahatan agar kepentingan hukum masyarakat bisa terlindungi. Aliran ini menguraikan bahwa tujuan dari susunan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Berdasarkan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat (Pernomo, 1993). Aliran modern disebut juga aliran positivis, karena menggunakan metode ilmiah untuk menemukan penyebab kejahatan agar dapat mempengaruhi pelakunya untuk tidak melakukan kejahatan semaksimal mungkin (Muladi, 2007).

Hiariej menjelaskan bahwa aliran modern mengatur hukum pidana yang berorientasi pada pelaku atau *dader-strafrecht*. Aliran modern dalam hukum pidana berdasarkan tiga hal mendasar, yaitu pertama, memerangi kejahatan; kedua, memperhatikan ilmu lain; dan ketiga, sebagai *ultimum remedium* (Hiariej, 2014).

Aliran modern dalam hukum pidana berpijak pada hal-hal berikut :

- a) Memerangi kejahatan. Berdasarkan studi dari Cesare Lombroso mengenai tingkah laku manusia untuk mengatasi kejahatan dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan ilmu lain. Dengan memperhatikan dan membandingkan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan hukum pidana, yaitu : kriminologi, psikologi, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.
- c) Sebagai *Ultimum remedium*, artinya bahwa hukum pidana merupakan senjata, obat atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana.

2.4 Pendapat Ahli mengenai Tujuan Hukum Pidana

Jan Remmelink dalam uraian pendapatnya bahwa hukum pidana (seharusnya) ditujukan memajukan supremasi hukum dan melindungi masyarakat hukum. Individu dalam masyarakat saling bergantung, kepentingan dan hubungan mereka ditentukan dan

dilindungi oleh norma dan aturan. Pemeliharaan tertib sosial sangat tergantung pada paksaan. Jika norma atau aturan tidak ditaati, akan ada hukuman/sanksi, terkadang berbentuk informal, seperti ketidakpedulian dan kehilangan status atau rasa hormat dalam masyarakat. Namun, apabila menyangkut hal-hal yang lebih penting, sanksi (hukum) dibuat lebih efisien, lebih ketat dan dikenakan kepada mereka yang melanggar aturan ini oleh hukum negara, yang melengkapi peraturan hukum tersebut. Semua ini bukan berarti melupakan bahwa penjatuhan pidana dalam prakteknya masih merupakan sarana kekuasaan negara yang paling tajam yang dapat dikenakan kepada para pelanggar. Ternyata dalam pengertian hukum pidana, tujuan itu bukan dalam dirinya sendiri, melainkan fungsi pelayanan atau fungsi sosial.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi :

- 1) Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap tindakan atau perbuatan yang menyerang atau melanggar kepentingan hukum, ada tiga macam kepentingan hukum yang perlu dilindungi, yaitu (Jainah, 2018) :
 - a) Kepentingan hukum perseorangan (*individuale belangen*), misalnya kepentingan hukum atas hak untuk hidup (nyawa), kepentingan hukum atas badan, kepentingan hukum atas hak milik, kepentingan hukum terhadap harga diri dan nama baik, kepentingan hukum moral, dan kepentingan hukum lainnya;
 - b) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*), misalnya kepentingan hukum dalam keselamatan dan ketertiban umum, ketertiban berlalu-lintas, dan lainnya;
 - c) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*), keselamatan dan keamanan negara, kepentingan hukum negara-negara sahabat, kepentingan hukum atas martabat kepala negara dan wakil-wakilnya, dan lain sebagainya.

- 2) Memberikan dasar legitimasi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan berbagai kepentingan hukum dalam perlindungan kepentingan hukum yang dilindungi, yang diprakarsai oleh negara terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, tindakan yang pada kenyataannya bertentangan dengan hukum pribadi yang mendasar bagi pihak yang bersangkutan, misalnya melalui penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelakunya. Kekuasaan besar ini, yaitu kekuasaan yang berupa hak untuk menjalankan pidana dengan menjatuhkan pidana yang merugikan kepentingan hukum rakyat atau warga negaranya, hak ini merupakan milik negara yang eksklusif dan diatur dalam hukum pidana itu sendiri, serta khususnya melalui proses hukum acara pidana, sehingga negara dapat memenuhi kewajibannya untuk memajukan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum sebaik-baiknya.
- 3) Penyesuaian dan pembatasan kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan kepentingan hukum. Besarnya kekuasaan negara dalam menegakkan dan melindungi kepentingan hukum itu dapat berpotensi membahayakan dan menjadi bumerang bagi warganya, negara dapat bertindak sewenang-wenang jika tidak diatur dan dibatasi sedemikian rupa sehingga pengaturan hak dan kewajiban negara adalah mutlak. Apabila akibat dari tindakan negara justru merugikan masyarakat, maka tujuan dan fungsi hukum pidana tersebut tidak tercapai. Tujuan hukum untuk kebenaran dan keadilan hanya semboyan saja.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana itu membentuk norma-norma dan pengertian-pengertian yang menitikberatkan pada tujuannya sendiri, yaitu untuk menilai tingkah laku pelaku yang dapat dipidana. Van Bemmelen menyatakan bahwa hukum pidana serupa dengan bagian-bagian lain dari hukum, karena

semua bagian dari hukum menetapkan norma-norma untuk menegakkan perilaku hukum. Akan tetapi dalam satu sisi, hukum pidana berbeda dengan hukum lainnya, yaitu hukum pidana menambahkan bagian dari menimbulkan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, sekalipun pidana itu mempunyai fungsi selain menambah penderitaan.

Tujuan utama dari semua bagian dari hukum adalah untuk menjaga ketertiban, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dalam masyarakat, tanpa bermaksud untuk menyebabkan penderitaan.

Hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, jika bagian lain dari undang-undang tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, maka hukum pidana yang ditegakkan. Van Bemmelen Menunjuk pidato Menteri Kehakiman Modderman, yang menyatakan bahwa ancaman pidana harus tetap merupakan *ultimum remedium*. Setiap ancaman pidana ada keberatannya tetapi bukan berarti ancaman pidana akan dihilangkan, tetapi pro dan kontra dari ancaman pidana harus selalu menjadi pertimbangan untung ruginya, dan harus jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakit. Nestapa hanya sebagai tujuan yang terdekat saja, bukan suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*) (Bammelen, 1987).

HLA Hart mengatakan menyatakan bahwa tugas utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang timbul dari setiap pelanggaran hukum. Hukum pidana, menurut Hart, bukan hanya tentang memperbaiki penjahat dari melakukan kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan (Bammelen, 1987).

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tujuan hukum sebagai aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, dapat menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka.

tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*); kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang menunjukkan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif) (Prodjodikoro, 2002)

Dilihat dari fungsi dan tujuan hukum pidana berdasarkan pendapat para pakar, hukum pidana dengan sanksinya diharapkan dapat menanggulangi terjadinya kejahatan, baik terhadap orang yang belum pernah melakukan kejahatan (tidak terjadi *first offender*) maupun oleh mereka yang sudah pernah melakukannya (tidak terjadi pengulangan kejahatan/*residivis*), sehingga tercipta ketertiban dan terlindung dari kejahatan (I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariwan, 2016).

Daftar Pustaka

- Abidin, A. Z. (2007) *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, M. dan B. N. (1992) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Bammelen, J. M. Van (1987) *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Bandung: Bina Cipta.
- Eriton, M. (2021) *Sistem Civil Law, 07 April 2021*. Tersedia pada: <http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/> (Diakses: 18 Juli 2022).
- Hiariej, E. O. . (2014) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- I Ketut Mertha, I Gusti Ketut Ariwan, dkk (2016) *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Jainah, Z. O. (2018) *Kapita Selekta Hukum pidana*. Diedit oleh I. N. Seftiniara. Tangerang: Tira Smart.
- Jaya, I. B. S. D. (2015) *Hukum Pidana Materil dan Formil : Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kriminologi, S. 26-27 O. (1976) *Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga*.
- Moeljatno (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, B. N. A. (2007) *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Alumni.
- Pernomo, B. (1993) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2010) *Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Prodjodikoro, W. (2002) *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

- Purwoleksono, D. E. (2014) *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman, F. (2020) "Perbandingan Tujuan Hukum Indonesia, Jepang dan Islam," *Khazanah Hukum*, 2(1), hal. 32–40. doi: 10.15575/kh.v1i1.
- Somadiyono, S. (2020) "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia," *Wajah Hukum*, 4(2), hal. 414–420.
- Sudarto (2006) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cet. 3. Bandung: PT. Alumni.
- Takdir (2013) *Mengenal hukum pidana*. Cetakan Ke. Laskar Perubahan.
- Tim Kerja, M. (2008) *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*.
- Wahyuni, F. (2017) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

BAB III

FUNGSI HUKUM PIDANA

Oleh Abd Razak Musahib

3.1 Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang mengatur atau mengatur kehidupan sosial dalam suatu masyarakat. Hukum, khususnya, berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan hukum terhadap setiap tindakan merugikan yang dapat dihukum oleh hukum.

Dengan kata lain, hukum merupakan sistem yang sangat penting dalam pelaksanaan sejumlah kekuasaan institusional. Menurut para ahli hukum, peraturan perundang-undangan merupakan cerminan dari interaksi ekonomi antar kelompok masyarakat dalam merespon perubahan global tertentu.

Hukum pidana menurut W.L.G Lemaire adalah suatu badan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari norma-norma yang terdiri dari keharusan dan larangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan dihubungkan dengan sanksi berupa hukuman berupa penderitaan khusus.

Definisi Para Ahli Hukum Pidana :

- a. Mezger menggambarkan hukum pidana sebagai seperangkat norma hukum yang menghubungkan tindakan tertentu dengan kriteria tertentu dan menghasilkan hukuman pidana.
- b. Moeljatno, dapat dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih luas yang berlaku di suatu negara, dan memuat dasar-dasar undang-undang dan ketentuan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, larangan, dan ancaman pidana bagi yang melakukannya.

c. Aristoteles, yang menunjukkan bahwa hukum adalah kumpulan yang tidak mengikat yang juga berfungsi sebagai hakim bagi masyarakat. Hakim ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi tugas mereka dalam menghukum penjahat.

3.2 Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana, menurut Vos, adalah memerangi perilaku menyimpang. Menurut Hart, tujuan hukum pidana adalah untuk memelihara ketertiban dan kesusilaan masyarakat dengan melindungi warga negara dari apa yang dianggap tidak bermoral atau merugikan, serta memberikan perlindungan terhadap eksploitasi oleh pihak ketiga, terutama bagi mereka yang rentan karena usianya, ketidakmampuan fisik, ketidakmampuan mental, atau kurangnya pengalaman.

Hukum pidana memiliki dua tujuan. Kegunaan utamanya adalah sebagai alat pencegahan kejahatan yang logis (sebagai bagian dari politik kriminal), dan fungsi sekundernya adalah sebagai cara untuk mengatur kontrol sosial, baik yang dilakukan secara spontan maupun oleh negara dengan menggunakan teknologinya. Tujuan hukum pidana dalam fungsi kedua ini adalah kepolisian polisi, yaitu untuk melindungi warga negara dari penguasa yang dapat menggunakan kejahatan sebagai sarana secara tidak benar.

Tugas hukum pidana menurut Hiariej dibedakan menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi ketertiban umum. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana, selain membela kepentingan hukum, menawarkan legitimasi bagi negara dalam menjalankan fungsi tersebut. Dalam kaitannya dengan fungsi khusus hukum pidana, yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara.

Menurut Erdianto, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi hak individu atau hak asasi manusia, serta melindungi hak masyarakat dan bangsa secara keseluruhan dari

kejahatan/perbuatan tercela di satu pihak dan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa di pihak yang terlibat. Dalam hal ini yang dilindungi oleh hukum pidana bukan hanya orang perseorangan, tetapi juga bangsa, rakyat, dan perseorangan.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan hukum pidana adalah:

1. Mencegah orang melakukan kejahatan, baik dengan cara menakut-nakuti orang atau dengan menakut-nakuti orang terpilih yang telah melakukan kejahatan untuk tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Mendidik atau mengembangkan orang-orang yang memiliki kecenderungan melakukan kejahatan agar menjadi orang yang berakhlak mulia dan berkontribusi pada masyarakat.

Sedangkan menurut Remelink, tujuan hukum pidana adalah untuk mengayomi masyarakat hukum dan mempertahankan supremasi hukum.

3.3 Tujuan Hukum Pidana

Misi mazhab klasik dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pilar.

1. Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan, tindak pidana, atau penuntutan tanpa adanya undang-undang.
2. Asas kesalahan, yang mengatur bahwa orang hanya dapat dihukum jika melakukan kejahatan dengan sengaja atau karena kecelakaan.
3. Gagasan pembalasan sekuler, yang menyatakan bahwa hukuman konkret diberikan sebanding dengan beratnya tindakan yang dilakukan, bukan dengan tujuan memperoleh konsekuensi yang diinginkan.

Kepentingan individu dilindungi oleh hukum pidana, yang berusaha melindungi mereka dari kesewenang-wenangan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana saat ini adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Premis le salut du peuple est la tertinggi loi, yang menyatakan bahwa hukum terbesar adalah perlindungan masyarakat, memandu tujuan ini. Sekolah modern kadang-kadang dikenal sebagai sekolah positif karena mereka menggunakan pendekatan ilmiah alami untuk menyelidiki alasan kejahatan dengan tujuan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh mereka dapat diperbaiki.

Jika mazhab klasik menuntut hukum pidana untuk perbuatan, atau daad-*strafrecht*, maka mazhab modern menuntut hukum pidana bagi pelakunya, atau *dader-*strafrecht**. Sistem hukum pidana modern dibangun di atas tiga pilar. Prioritas pertama adalah memerangi kriminalitas. Kedua, awasi berbagai bidang studi. Remidium ketiga dan terakhir.

3.4 Macam-Macam Hukum Pidana

Ternyata hukum pidana memiliki turunan atau bentuk hukum. Ada dua bentuk hukum pidana, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana yang berlaku untuk semua masyarakat dikenal dengan hukum pidana umum (berlaku kepada siapa saja tanpa memandang golongan, status, dan sebagainya).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk KUHP tentang ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan, dan KUHP tentang pelanggaran, adalah sumber dari undang-undang pidana semacam ini.

Hukum pidana khusus mengacu pada hukum pidana yang berbeda dari hukum pidana biasa dan berlaku untuk sekelompok orang tertentu.

Karena pasal ini menyimpang dari hukum pidana biasa, maka pasal ini hanya berlaku untuk masalah hukum tertentu dan mengatur kegiatan tertentu.

Hukum pidana fiskal, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi, dan kejahatan tertentu lainnya adalah contohnya.

Sudarto menjelaskan, ada tiga klasifikasi atau pengelompokan hukum dalam hukum pidana khusus: undang-undang yang tidak dikodifikasi, antara lain UU Narkotika, UU Pemberantasan Korupsi, UU Lalu Lintas Jalan Raya.

UU Ketenagakerjaan, UU Lingkup Kehidupan, UU Konservasi Sumber Daya Hayati, dan peraturan hukum administrasi lainnya memiliki sanksi pidana. KUHP Militer, Hukum Perpajakan, Hukum Pidana Ekonomi, dan undang-undang lainnya yang memuat undang-undang pidana tertentu dan mengatur tindak pidana untuk kelompok dan perbuatan tertentu.

Daftar Pustaka

Adami Chazawi, Rajawali Press, Jakarta, 2001, Sistem Pidana, Kejahatan, Teori Pidana dan Batasan Pelaku Hukum Pidana.

Andi Hamzah, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Pokok-Pokok Hukum Pidana.

Lamintang, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Pokok-pokok Hukum Pidana Indonesia.

Leden Marpaung, Sinar Graphic, Jakarta, 2002, Asas Teoritis Praktek Hukum Pidana.

Muladi, Alumni, Bandung, 1998, Teori dan Kebijakan Kriminal.

Sudarto, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.

Sudikno Mertokusumo, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Sudikno Mertokusumo, Ilmu Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

BAB IV

ILMU HUKUM PIDANA

Oleh Ade Risna Sari

4.1. Ruang Lingkup Ilmu Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief (2007) mengatakan bahwa “ilmu hukum pidana merupakan ilmu tentang hukum pidana. Objek atau sasaran ilmu hukum pidana adalah mengkaji hukum pidana. Hukum pidana sebagai objek ilmu hukum pidana merupakan objek yang abstrak, sedangkan objek yang konkrit sama dengan objek ilmu hukum pada umumnya, yaitu perbuatan atau tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Perbuatan manusia tersebut dapat dipelajari dari sudut ‘bagaimana seharusnya’ dan ‘bagaimana senyatanya’. Sudut pandang dari ‘bagaimana seharusnya’ tersebut juga disebut sebagai mempelajari/mengkaji dari sudut pandang normatif, yaitu mempelajari/mengkaji hukum pidana dari sudut pandang normatif atau dari dunia ide/harapan/cita-cita (*das sollen*), sehingga disebut ilmu hukum pidana normatif. Selanjutnya, sudut pandang ‘yang senyatanya’ yaitu mempelajari hukum pidana dari sudut faktual/dunia realita (*das sein*), sehingga disebut ilmu hukum pidana faktual. Sebagaimana ilmu hukum lainnya, ilmu hukum pidana pada hakikatnya merupakan ilmu kemasyarakatan normatif (*normative maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia, ilmu normatif tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Objek ilmu hukum pidana normatif berupa hukum pidana positif, berupa ilmu hukum pidana materiil/substantif dan ilmu hukum pidana formil/prosedural/ajektif. Ilmu hukum pidana positif hanya mempelajari ketentuan hukum yang sedang berlaku (*ius constitutum*), sedangkan ilmu hukum normatif/dogmatif juga mempelajari hukum pidana yang ‘seharusnya/sebaiknya’ (*ius constituendum*). Mempelajari hukum pidana ‘yang seharusnya/sebaiknya’ inilah yang disebut sebagai kebijakan

/politik hukum pidana (*penal policy, strafrechtspolitik, criminal law policy*), sebagai bagian dari kebijakan kriminal, yaitu upaya menyeluruh (*penal dan non penal*) untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan kebijakan kriminal, maka ilmu hukum pidana sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan membutuhkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, ekonomi, komunikasi, psikologi, planologi dan sebagainya”.

4.2 Pengertian Hukum dan Hukum Pidana

Ada beberapa pendapat sarjana tentang pengertian Hukum dan Hukum Pidana, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hukum ialah segala peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dijadikan pedoman untuk penguasa dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam negara. (E. M. Meyers).
2. Hukum ialah aturan tingkah laku masyarakat dan aturan dimana daya penggunaannya di saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, adapun pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan reaksi bersama kepada para pelakunya. (Leon Duguit).
3. Hukum adalah himpunan peraturan yang meliputi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu. (Utrecht)
4. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi dan bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban akan terjamin. (Amin).

5. Hukum adalah peraturan-peraturan yang ada di lingkungan masyarakat yang bersifat memaksa kepada masyarakat, yang menentukan tingkah laku manusia, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan dengan hukuman tertentu. (Simorangkir dan Sastropranoto).
6. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat dan negara. (Van Kan).
7. Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan pelanggaran akan dikenakan sanksi. (Wiryo Kusumo).
8. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan berisikan perintah serta larangan atau suatu ijin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dalam bernegara. (Samidjo).
9. Hukum adalah seluruh aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dan tindakan dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat dengan ancaman mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut. (Tirtaamidjaja).
10. Hukum adalah perangkat peraturan yang bentuknya tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang serta mempunyai sifat memaksa dan/ atau mengatur mengandung sanksi bagi pelanggaran serta ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin ketertiban dan keamanannya. (Wasis)
11. Hukum dalam arti sempit adalah hukum ketika masyarakat menaati dan menerapkannya kepada

anggota masyarakatnya sedangkan hukum secara universal adalah hukum alam. (Aristoteles).

12. *Law is a rule of conduct that will lead to the right thing* yang artinya bahwa hukum adalah aturan tingkah laku yang akan membawa pada hal yang benar. (Grotius)
13. *Where as law, properly is the word of him, that by right had connand over others* yang artinya bahwa hukum adalah sebuah kata seseorang yang mana dengan haknya dapat memerintah kepada yang lain. (Hobbes)
14. *Law is body of rule for the guidance of human conduct which are imposed upon, and enforced among the members of a given state* yang artinya bahwa hukum adalah bagian bagi aturan yang menjadi acuan atau dasar tingkah laku bagi manusia yang diberlakukan dan ditegakkan bagi seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah atau negara. (Phillip S. James).
15. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. (Immanuel Kant).

Muchsini (2010) mengatakan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan tindakan atau perbuatan apa yang dilarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Selanjutnya menentukan hukuman apa yang dapat diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

Moeljatno (1980) menjabarkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu wilayah atau negara, di mana hukum tersebut menyelenggarakan dasar-dasar dan aturan-aturan guna (1) menentukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dilakukan yang disertai dengan suatu

sanksi atau hukuman berupa pidana tertentu bagi orang atau barang siapa yang melanggar aturan tersebut; (2) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut mampu dilaksanakan manakala ada orang yang disangka telah melanggar aturan atau larangan tersebut; (3) menentukan kapan dan dalam hal-hal atau situasi apa kepada orang yang sudah melanggar aturan-aturan atau larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana pidana yang diancamkan kepadanya.

Abdullah Mabruk An-Najar (dalam Rasyidin dan Supriyadi, 2014) mengatakan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan kaidah hukum yang menentukan perbuatan atau tindakan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya, dan prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa di pengadilan serta hukuman dan sanksi yang ditetapkan kepada terdakwa tersebut.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang diantaranya mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (1) menentukan perbuatan atau tindakan mana yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi atau ancaman pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut; (2) menentukan waktu dan tindakan yang telah melanggar larangan tersebut sehingga dapat dikenakan atau dijatuhi pidana; (3) menentukan cara pemidanaan yang dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan yang dilarang serta memberikan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Adapun perbuatan atau tindakan yang dilarang dalam hukum pidana yaitu pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, korupsi, pemerkosaan, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana merupakan salah satu alat (*instrument*) hukum yang sangat penting keberadaannya guna menjamin keamanan dalam masyarakat dari ancaman

tindak pidana serta menjamin stabilitas negara. Hukum pidana mempunyai peran merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana merupakan suatu “Lembaga moral” untuk memperbaiki para pelaku tindak pidana kearah yang baik. Adapun hukum pidana akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada pada setiap era atau masanya. (Rasyidin dan Supriyadi, 2014).

4.3 Asas-Asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas-asas hukum pidana, yaitu :

1. Asas Legalitas.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka yang digunakan adalah aturan atau peraturan yang paling meringankan atau ringan sanksinya bagi terdakwa.

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Dengan kata lain, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bilamana terdapat unsur kesalahan pada orang yang bersangkutan.

3. Asas Teritorial.

Ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di tempat / daerah di dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga pesawat-pesawat terbang Indonesia, kapal-kapal yang

berbendera Indonesia, Gedung kedutaan dan konsulat Indonesia di negara asing.


4. Asas Nasionalitas Pasif.

Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi seluruh tindak/perbuatan pidana yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5. Asas Nasionalitas Aktif.

Ketentuan hukum pidana Indonesia diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perbuatan/tindak pidana dimanapun orang tersebut berada. (Asikin, 2016)

Gambar 4.1 Asas-Asas Hukum Pidana



Sumber : Slideplayer.info

4.4 Klasifikasi Hukum Pidana

Pengelompokkan (*classification*) hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana).

Hukum pidana formil (hukum acara pidana) adalah hukum yang memuat dan mengatur tentang cara-cara bagaimana menghukum seseorang yang melanggar aturan hukum pidana materiil atau substansi. Hukum formil mengatur tentang bagaimana memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. Untuk menegakkan ketentuan atau aturan hukum pidana dibutuhkan hukum formil yaitu hukum acara pidana. Dengan kata lain, demi tegaknya hukum materiil dibutuhkan hukum acaranya, di mana hukum acara merupakan aturan atau ketentuan yang mengatur agar hukum materiil dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek atau orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum acara pidana ini wajib dikuasai oleh para penegak hukum dan praktisi hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara (*lawyer*). Hukum materiil tidak ada faedahnya jika tidak ada hukum formil.


Hukum acara pidana ditujukan pada masalah yang relatif kompleks karena harus menjamin keselarasan antara hak dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana serta hak pelaku pidana atas jaminan kebebasan serta nama baik pelaku. Hukum acara pidana harus menjamin rasa keadilan kedua belah pihak baik pelaku tindak pidana dan pihak korban. (Rasyidin dan Supriyadi, 2014).

2. Hukum Pidana Materiil (substansial)

Hukum pidana materiil merupakan cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta adanya hukuman yang ditetapkan bagi pelakunya. Hukum pidana materiil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang apa dan siapa yang dapat dihukum. Dengan kata lain, hukum pidana materiil itu mengatur tindakan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan

macam hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukum pidana materil mengatur perumusan tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan serta syarat-syarat manakala seseorang dapat dihukum. (Prakoso, 2018).

Gambar 4.2 Klasifikasi Hukum Pidana



Sumber : raypratama.blogspot.com

4.5 Pembagian Hukum Pidana

Hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Hukum Pidana Subjektif (*ius puniendi*).


Hukum pidana subjektif merupakan hak yang dimiliki oleh negara dan alat-alat perlengkapan negara guna menuntut dan menghukum yang didasarkan pada hukum pidana objektif. Dengan kata lain, hukum pidana subjektif ini timbul setelah adanya peraturan-peraturan pidana. Hukum pidana subjektif baru timbul setelah adanya hukum pidana objektif.

2. Hukum Pidana Objektif (*ius punale*).

Hukum pidana objektif merupakan peraturan yang didalamnya mengandung larangan serta keharusan terhadap pelanggaran yang mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan. (Prakoso, 2018).

Hukum pidana objektif dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (substansial) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Gambar 4.3 Pembagian Hukum Pidana



4.6 Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

1. Buku I mengatur tentang Ketentuan Umum. Ketentuan Umum ada dalam pasal 1-103.
2. Buku II mengatur tentang Kejahatan. Kejahatan ada dalam pasal 104-488.
3. Buku III mengatur tentang Pelanggaran. Pelanggaran ada dalam pasal 489-569.

KUHP terdiri dari 3 (tiga) buku dan setiap buku terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa pasal-pasal serta setiap pasal terdiri dari beberapa ayat-ayat.

Bab-bab penting pada masing-masing buku (buku I, II, III) antara lain :

Buku I

Bab I : tentang kekuasaan berlakunya Undang-Undang pidana

Bab II : tentang jenis-jenis dan macam-macam hukuman

Bab III : tentang penghapusan dan penambahan hukuman

Bab IV : tentang percobaan

Bab V : tentang turut serta melakukan tindakan pidana yang dapat dihukum

Bab VI : tentang gabungan tindak pidana yang dapat dihukum

Bab VII : tentang memasukkan dan mencabut pengaduan dalam perkara kejahatan yang hanya boleh dituntut atas adanya pengaduan

Bab VIII : tentang hapusnya hak menuntut dan hapusnya hukuman

Bab IX : tentang arti beberapa istilah dalam Undang-Undang ini dan peraturan terakhir (pasal 103)

Buku II

Terdapat bab-bab penting, diantaranya :

- a. Kejahatan terhadap keselamatan negara, kepentingan negara, pemberontakan dan pengkhianatan.
- b. Kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan ke hak-hak kenegaraan, mengacaukan sidang parlemen dan menghalangi pemilihan umum.
- c. Kejahatan-kejahatan terhadap ketertiban umum, kedudukan warga negara, penghasutan untuk berbuat jahat, mengganggu rapat-rapat umum, memalsukan mata uang, surat-surat dan materai
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan, pencabulan, penganiayaan hewan, perjudian.
- e. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang (penculikan) dan martabat orang (penghinaan).
- f. Kejahatan terhadap harta benda.
- g. Kejahatan terhadap nyawa orang.
- h. Kejahatan jabatan seperti menerima suap, membuka rahasia negara, dan menggelapkan uang negara (korupsi).

Buku III


Dalam buku III ini terdapat bab-bab penting diantaranya :

- a. Pelanggaran terhadap umum, seperti kenakalan terhadap manusia, hewan atau barang yang dapat membahayakan keselamatan umum, penjualan makanan dan minuman yang rusak dan/atau kadaluarsa serta berburu tanpa izin.

- b. Pelanggaran terhadap keamanan negara, seperti memasuki tempat-tempat untuk kepentingan militer dan melewati jalan terlarang untuk umum.
- c. Pelanggaran terhadap kekuasaan umum, seperti merusak pengumuman untuk kepentingan umum dan kepentingan pemerintah.
- d. Pelanggaran terhadap ketertiban umum, seperti melakukan kegaduhan yang mengganggu tetangga, memakai pakaian atau tanda pangkat yang tanpa hak, mengemis, memakai nama atau gelar palsu.
- e. Pelanggaran terhadap kesusilaan, seperti menyiarkan gambar-gambar porno, lagu yang tidak senonoh, menjual minuman keras tanpa ijin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu buku I, II, III yang terinci dalam ketentuan umum, kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya, sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini :

Gambar 4.4 Sistematika KUHP



Sumber: raypratama.blogspot.com

Gambar 4.5 Buku I KUHP Tentang Kejahatan



Sumber: raypratama.blogspot.com

4.7 Delik atau Tindak Pidana

Delik (*delict*) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar Undang-Undang. Tindakan atau perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. Delik pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur objektif delik yaitu :

1. Tindakan

Tindakan dalam arti positif merupakan tindakan yang disengaja, yaitu orang yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang. Tindakan dalam arti negatif merupakan tindakan yang lalai. Misal, orang yang

dengan mengetahui adanya komplotan pemberontak namun dia tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini aparat kepolisian.

2. Akibat

Ada tindakan atau perbuatan maka timbul akibat yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindakan yang akibatnya timbul bersamaan, contohnya tindak pidana pencurian. Tindakan yang akibatnya timbul secara terpisah, contohnya tindak pidana pembunuhan.

3. Keadaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan atau perbuatan pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun lalai baru dapat dihukum apabila dilakukan dalam keadaan tertentu. Contoh : pelanggaran terhadap kehormatan, di mana tindakan atau perbuatan tersebut dapat dihukum jika dilakukan di tempat umum.

Unsur subjektif delik adalah mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan dan kesalahan (*schuld*) baik dalam keadaan sengaja (*dolus*) maupun dalam keadaan tidak sengaja atau lalai (*culpa*). (Prakoso, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa unsur subyektif delik adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*); maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP; perasaan takut (*vrees*), seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur-unsur objektif dari sesuatu

tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*); kualitas dari si pelaku, dan kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Daftar Pustaka

- Arief, Nawawi, B. (2007). "MASALAH PENEGAKAN HUKUM dan KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN", Kencana, Jakarta.
- Asikin, Zainal. (2016) "PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA", RajaGrafindobPersada, Jakarta.
- Moeljatno. (1980) "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA", Liberty, Yogyakarta.
- Muchsin. (2010) "IKHTISAR HUKUM INDONESIA", Eresco, Bandung.
- Prakoso, Abintoro. (2018) "PENGANTAR HUKUM INDONESIA", LaksBang PRESSindo, Surabaya.
- Rasyidin, Utang dan Supriyadi, Dedi. (2014) "PENGANTAR HUKUM INDONESIA : DARI TRADISI KE KONSTITUSI", Pustaka Setia, Bandung.
- <https://repository.usm.ac.id/files/bookusm/Asas-asas-Hukum-Pidana.pdf>
- <https://news.detik.com/berita/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>
- <https://www.scribd.com/document/Subjek-Objek-Delik-Hukum-Pidana>
- <https://raypratama.blogspot.com>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya>

BAB V

SUMBER HUKUM PIDANA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PENDEKATAN SOSIOKULTURAL

Oleh Mia Amalia

5.1 Pengertian Hukum Pidana

Pada saat ini pengertian tentang hukum belum ada yang pasti, dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna serta konsep hukum. (Ranidar Darwis : 6 : 2003)

Notohamidjojo menyatakan tentang definisikan suatu hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. (O. Notohamidjojo : 121 : 2011). Pendapat **Soedarto** tentang pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (Muladi dan Barda Nawawi Arief : 2 : 2005).

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (P.A.F. Lamintang : 1-2 : 1984).

Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut. (M. Ali Zaidan : 3 : 2015).

Pengertian asas hukum pidana yang berada pada Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Maka berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Pengertian karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, sehingga menjadi kaidah hukum, dimana peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur. (Andi Zainal Arifin : 25 : 1978).

Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

Hukum pidana biasanya dipakai untuk menghukum yang melanggar atau memperbuat kejahatan seperti mencuri, merampok, pemerkosaan, korupsi, pembunuhan, penipuan, dan

penganiayaan. Pengertian hukum pidana ialah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran serta suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan suatu kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan apa yang diperbuat oleh sih pelanggar tersebut. Hukum pidana merupakan hukum yang menjaga suatu stabilitas dan suatu lembaga moral yang memiliki peran merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum pidana merupakan salah satu dari hukum publik. (Barda Nawawi Arief: 89 : 2013)

5.2 Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari serta menemukan hukum, maka tempat untuk menemukan hukum disebut sumber hukum dalam arti formil. Menurut **Sudarto** sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut: (Barda Nawawi Arief : 83 : 2007)

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum dalam bentuk tertulis, Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang dalam Bahasa asing disebut *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*. Sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. Merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* dari Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, tetapi diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI,

Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan *Staat-blad* 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Maka perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Maka bisa dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya. (Barda Nawawi Arief : 92 : 2008)

2. Hukum pidana adat

Di setiap daerah tertentu serta untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadikan sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, karena didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9). Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. (Barda Nawawi Arief : 95 : 2010)

3. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan)

Memorie van Toelichting M.v.T. adalah suatu penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku. (Abdul Manan : 92 : 2006)

Sumber Hukum dalam hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana antara lain : Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103). Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488). Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569). Dan juga ada beberapa Undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain : UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang tindak Pidana Imigrasi. UU No. 9 Tahun 1967 Tentang Norkoba. UU No. 16 Tahun Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme dan lainnya. Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, selain termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun UU Khusus, juga terdapat dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan lainnya, seperti UU. No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan sebagainya. (I nyoman Serikat Putra Jaya : 52 : 2001).

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana.

Loebby Loqman mengatakan untuk membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang yang merubah/menambah KUHP; Undang-undang Hukum Pidana Khusus; Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana. (Muladi dan Barda Nawawi Arief : 23 : 1995).

Di negara-negara Anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas kaidah-kaidah hukum pidana. Masing-masing tindak pidana diatur dalam satu Undang-undang saja. Hukum pidana Inggris misalnya, walaupun bersumber dari *Common Law* dan *Statute Law* (undang-undang), hukum pidana Inggris terutama bersumber pada *Common Law*, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum

tidak tertulis dan dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu *precedent*. Oleh karena itu, *Common law* ini sering juga disebut *case law* atau juga disebut hukum *presedent*. Lain halnya dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab Undang-undang. Berbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab Undang-undang. Tetapi ternyata sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh undang-undang ini adalah Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang Money Laundry, UU Trafficking dan lain sebagainya. (Muladi dan Barda Nawawi Arief : 25 : 2005).

Pembaharuan hukum pidana tersebut mau tidak mau akan mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok I dalam hukum pidana, yaitu tentang perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana. Hal yang pertama yaitu perbuatan yang dilarang, menempatkan hukum pidana adat ke dalam tempat tersendiri dalam sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ke kuasaan Kehakiman menentukan : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari si tertuduh. (Andi : 82 :1999).

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia budaya, hukum adat tidak akan dihapus dengan perundang-undangan. Walaupun sudah diadakan Undang-undang yang akan menghapuskannya, akan percuma saja, maka hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang undangan. (Hilman Hadikusuma : 20 : 1984).

Hukum pidana adat harus diangkat ke permukaan dalam rangka pembentukan hukum pidana Nasional (KUHP Nasional). Dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat No. tahun 1951 (LN. 1951-9) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut : "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, akan tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang, dengan pengertian sebagai berikut : "Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum hidup, harus dianggap sebagai perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum". (Mochtar Kusumaatmadja : 76 : 1976)

Hukuman adat yang dijatuhkan menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 (sepuluh) tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas. Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut. (Mochtar Kusumaatmadja : 70 : 1986)

Dari perumusan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan tiga hal ialah: Tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHPidana yang sifatnya tidak berat, atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya terdapat dalam Pasal 12 KUHPidana yaitu 1 hari untuk penjara dan

denda minimum 25 sen sesuai dengan Pasal 30 KUHP. (Mochtar Kusumaatmadja : 42 : 2006)

Tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHPidana, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada di dalam KUHPidana. Misalnya : Tindak pidana adat drati kerarna di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHPidana. Sanksi adat menurut Undang-Undang darurat No. 1 tahun 1951 di alas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingnya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHPidana. (Moh Mahfud MD : 21 : 2011)

Salah satu karakteristik hukum pidana materiil Indonesia di masa datang adalah bahwa hukum pidana pada masa datang tidak botech mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia. (Muladi, : 26 : 1990).

Konsep KUHP Baru tahun 1991 memberi tempat yang wajar untuk diberlakukannya hukum pidana adat (hukum pidana tertulis) sebagai sumber hukum pidana Indonesia. Pasal 1 Konsep KUHP Baru 1991 berbunyi : Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang bertaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Untuk menetapkan adanya tindak pidana tidak dapat digunakan penerapan undang-undang secara analogi. Ketentuan dalam ayat 1 (satu) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup, yang menentukan bahwa menurut adat setempat se seorang patut dipidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap perbuat yang memenuhi ketentuan ayat 3 (tiga) berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 88. (Moh Mahfud MD : 21 : 2011)

Reaksi terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana adat, dalam konsep KUHP terlihat dalam Pasal 57, Pasal 56 dan Pasal 59. Adapun pidana tambahan yang berupa pemenuhan kewajiban adat, selanjutnya diatur secara rinci dalam Pasal 88 Konsep KUHP Baru

1991, yang menentukan: Hakim (la pat menetapkan kewajiban adat setempat yang harus dilakukan oleh terpidana. Untuk tindak pidana yang memenuhi Pasal 1 ayat 3 (tiga), pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan. Kewajiban adat menurut ayat (2) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan sebagai pidana pengganti apabila kewajibannya. (Moh Mahfud MD : 28 : 2012)

Penjelasan Pasal 1 ayat (4) dari usulan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menentukan : “bahwa adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah di tanah air masih terdapat berbagai ketentuan hukum yang tidak tertulis, tetapi hidup dan diakui di daerah tersebut”. Hal yang demikian juga didapati dalam lapangan hukum pidana, yaitu apa yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat. Sebelum KUHP ini berlaku, tindak pidana adat diatur dalam Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang No. 1 Ort. Tahun 1951, yaitu bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP. (Muladi : 21 : 1990).

Asas ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan, jadi merupakan hukum tertulis. Diakuinya tindak pidana adat tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Diberikannya dasar hukum bagi hakim untuk menerapkan hukum pidana adat oleh perancang usul konsep KUHP diikuti secara konsekuen ialah dengan memberikan kemungkinan pada hakim untuk menjatuhkan sanksi adat, walaupun bentuknya hanya merupakan pidana tambahan. (Muladi : 22 : 1995).

5.3 Prinsip Hukum Pidana

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Di Indonesia, kita tidak memiliki KUHP UU Nasional, sehingga mereka menerapkan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda. Sistematika rancangan KUHP, antara lain: (Soepomo : 87 : 1989)

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Artikel 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Artikel 489-569).

Beberapa hukum yang mengkriminalkan khusus diciptakan setelah kemerdekaan, antara lain: (Soehuddin : 23 : 2003)

1. UU No. 8 Drt 1955 Pada Imigrasi pelanggaran Pidana.
2. UU No. 9, 1967 On Drugs.
3. UU No. 16 Tahun 2003 tentang Anti-Terrorisme. Dll
Beberapa prinsip hukum pidana, antaranya:
 - a) Asas legalitas, tidak ada tindakan dapat dipenjarakan kecuali oleh otoritas aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam hukum, maka yang digunakan adalah aturan sanksi ringan untuk terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP)
 - b) Prinsip ada Kejahatan Tanpa Kesalahan, Untuk menghukum mereka yang telah melakukan kejahatan, harus dicari di mana ada unsur kesalahan dalam dirinya.
 - c) Prinsip teritorial, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kriminal dan terjadi di daerah wilayah Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan kedutaan Indonesia dan konsul di luar negeri (Pasal 2 KUHP)
 - d) Prinsip kewarganegaraan aktif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua warga negara yang melakukan tindak pidana dimanapun berada (Pasal 5 KUHP).
 - e) Prinsip kebangsaan pasif, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang merugikan. (Ruslan Saleh : 89 : 1988).

Terdapat beberapa sumber dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia, di antaranya yaitu dapat melalui:

1. KUHP

KUHP merupakan sumber utama hukum pidana Indonesia. Sebagaimana yang tadi juga sudah disebutkan, KUHP yang dapat menjadi sumber lahirnya hukum pidana adalah pada KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP tentang kejahatan dan KUHP tentang pelanggaran.

2. Undang-undang di luar KUHP

Undang-undang ini memuat aturan-aturan untuk tindakan pidana khusus seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, dan lain sebagainya.

3. Hukum adat.

Pada daerah tertentu untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan tertulis seperti KUHP atau Undang-undang lainnya, keberadaan hukum pidana adat di suatu daerah masih tetap berlaku. (Romli Atmasasmita : 24 : 2004)

Notohamidjojo mengatakan sumber hukum pidana adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat. (Ruslan Saleh : 23 : 1988)

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian

dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. (Romli Atmasasmita : 25 : 1996)

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang serta merupakan hukuman bagi pelanggaran ham ringan. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.

Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem di luar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Di dalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. Namun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini, **Loebby Loqman** membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang yang merubah/ menambah KUHP;
3. Undang-undang Hukum Pidana Khusus; (Otje Salman dan Anthon F Susanto : 23 : 20024)

Aturan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana. Di negara-negara Anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas

kaidah-kaidah hukum pidana. Masing-masing tindak pidana diatur dalam satu Undang-undang saja. Hukum pidana Inggris misalnya, walaupun bersumber dari Common Law dan Statute Law (undang-undang), hukum pidana Inggris terutama bersumber pada Common Law, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Jadi bersumber dari hukum tidak tertulis dan dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu precedent. Oleh karena itu, Common law ini sering juga disebut case law atau juga disebut hukum presedent. Lain halnya dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab Undang-undang. Berbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab Undang-undang. Tetapi ternyata sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh undang-undang ini adalah Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang *Money Laundry*, UU *Trafficking* dan lain sebagainya.

Sumber Sumber Hukum Pidana Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai sumber-sumber hukum pidana. Hukum pidana Indonesia tersusun dalam sistem yang terkodifikasi dan sistem diluar kodifikasi. Sistem yang terkodifikasi adalah apa yang termuat dalam KUHP. Didalam KUHP tersusun berbagai jenis perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, perbuatan mana dapat dihukum. amun di luar KUHP, masih terdapat pula berbagai pengaturan tentang perbuatan apa saja yang juga dapat dihukum dengan sanksi pidana. Dalam hal ini membedakan sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia adalah. Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP (Undang-undang yang merubah) menambah KUHP. Undang-undang Hukum Pidana Khusus turan-aturan pidana di luar Undang-undang Hukum Pidana. Di negara-negara anglo Saxon tidak dikenal satu kodifikasi atas kaidah-kaidah hukum pidana. Masing-masing tindak pidana diatur dalam satu Undang-undangsaja. Hukum pidana Inggris misalnya, walaupun bersumber dari *Common law* dan

Statute law undang-undang, hukum pidana Inggris terutama bersumber pada *Common law*, yaitu bagian dari hukum Inggris yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat masyarakat yang dikembangkan berdasarkan keputusan pengadilan. Bersumber dari hukum tidak tertulis dan dalam memecahkan masalah atau kasus-kasus tertentu dikembangkan dan diunifikasikan dalam keputusan-keputusan pengadilan sehingga merupakan suatu *presedent*. Oleh karena itu, *Common law* ini sering juga disebut *Case law* atau juga disebut hukum *presedent* lain halnya dalam negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental. Hukum pidana dikodifikasikan dalam suatu kitab Undang-undang. Serbagai tindak pidana diatur dalam satu kitab Undang-undang. Tetapi ternyata sistem hukum Indonesia juga mengenal adanya tindak pidana di luar KUHP. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana khusus dalam arti sebenarnya. Contoh undang-undang ini adalah Undang-undang anti Korupsi, Undang-undang money laundry, UU trafficking dan lain sebagainya. Dalam hukum adat tidak dikenal adanya perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Semua pelanggaran atas hukum adat memiliki sanksi yang bisa saja sama atau berbeda.

5.4 Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konsep Sosikultural

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: **Pertama** KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. - Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional. **Kedua** dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut. Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema menarik dan menjadi diskusi bagi para pakar hukum di Indonesia. Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan focus pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah mengalami perubahan serta perbaikan sesuai dengan kepentingan yang berlaku. Pembaharuan suatu hukum pidana tidak hanya diidentikan pada perubahan KUHP. Pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat bersifat komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya ditinjau dari suatu pembaharuan KUHP. Seperti yang tercantum pada alinea sebelumnya pembaharuan hukum pidana meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam nilai-nilai bangsa Indonesia Sedangkan pembaharuan KUHP mengartikan suatu pembaharuan materi hukum pidana. Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana sendiri meliputi: Pembaharuan Substansi Hukum Pidana; Pembaharuan Struktur Hukum Pidana; dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana. (Soerjono Soekanto : 28 : 1983)

Perlu dicari rancangan atau sebuah konsep baru dalam hukum pidana yang tidak asing bagi bangsa Indonesia. Ketentuan hukum pidana itu dapat digali dari hukum tidak tertulis atau hukum adat dengan dua syarat, yaitu: Pertama, ia harus hidup di dalam kalangan masyarakat Indonesia; Kedua, tidak akan menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur, yaitu bahwa aturan

hukum tidak tertulis harus disertai dengan ancaman pidana. Adanya ancaman pidana dalam hukum tidak tertulis tersebut bertujuan agar peraturan adat yang berlaku pada kehidupan masyarakat akan meluas menjadi hukum nasional sehingga penegak hukum berwenang dalam menentukan sebagai suatu perbuatan pidana kejadian yang terjadi pada peraturan adat masyarakat.

Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia karena hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka akan terjadi kegagalan sistem hukum modern dan menimbulkan berbagai modus-modus korupsi yang baru. Dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia, maka diperlukan peningkatan kualitas peran budaya hukum antara lain melalui budaya perilaku yang profesional para aparat penegak hukum, pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang luas tidak hanya kepada aparat penegak hukum namun semua elemen masyarakat dan pemerintah.

Penegakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, hendaknya harus ditegakkan berdasarkan hukum yang digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung berupa kesadaran dan cita hukum (*rechttidee*), cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara serta mencerminkan nilai hidup yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan adanya peran budaya hukum yang berakar dari berakar pada nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dan dihayati oleh bangsa Indonesia, maka hukum yang ditegakkan menjadi suatu sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan sarana Di Indonesia, budaya hukum dimaksud adalah seperangkat nilai normatif bersama yang diperoleh dari keseluruhan budaya lokal Nusantara yang kini disebut Bangsa Indonesia.

Secara ideologis, budaya hukum Bangsa Indonesia dimaksud oleh Soekarno disebut Pancasila dan diakui sebagai puncak budaya bangsa Indonesia. Konsekuensi yuridislogisnya, keseluruhan produk hukum yang mengatur dinamika kehidupan bangsa Indonesia. Jika demikian pemahamannya, ketika produk hukum, misalnya undang-undang diberlakukan akan diterima sebagian besar warga (untuk tidak mengatakan seluruh) warga Nusantara, dan jika tidak diterima berarti kemungkinan ada garis yang terpotong (disconnection). Oleh sebab itu, dalam konteks politik hukum, jika ada seperangkat peraturan perundang-undangan asal negara kolonial atau dari negara lain akan diberlakukan, maka paling tidak harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Demikian pula, aktivitas sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum senantiasa dirujuk pada prinsip-prinsip Pancasila (Ade Saptomo : 91 : 2012).

Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Diketuinya budaya hukum masyarakat setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan masyarakat setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia.

Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tidak terlepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan

peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat (Hilman Hadikusuma : 11 : 1986).

Semua masyarakat mengenal cara-cara kontrol sosial yang kita berikan kualifikasi yuridis. Namun cara-cara itu tidak diberi arti yang sama oleh masyarakatmasyarakat itu. Masyarakat tertentu segera menuntut dari hukum agar menjamin nilai-nilai yang oleh mereka dianggap pokok. Setiap masyarakat tidak melihat dunia secara sama, seringkali nilainilai yang diutamakan itu berbeda-beda satu sama lain. Isi peraturan-peraturan hukum dan bentukbentuk sanksinya, tetapi yang perlu diketahui dengan jelas adalah proses pembentukan hukumnya. Setiap masyarakat sebenarnya memberikan atau menolak kualifikasi hukum kepada aturan-aturan dan kelakuan-kelakuan yang sudah termasuk sistem kontrol sosial lain (misalnya moral atau agama) dan dengan demikian memberikan fungsi penting kepada hukum dalam tatanan sosial (Rouland : 32 : 2008).

Budaya hukum bisa diartikan seperti pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Budaya hukum yang baik, akan menghasilkan karya-karya terbaik. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum sangat tergantung komponen-komponen yang ada dalam budaya hukum. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam pembangunan hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan. Kultur suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kondisi hukum bangsa tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum suatu bangsa sangat dipengaruhi perkembangan masyarakatnya, termasuk di dalamnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang merupakan jiwa bangsa (*volkgeist*) (Esmi Waraasih Pujirahayun : 96 : 2005).

Dalam hukum tidak dapat lepas dari faktor-faktor non hukum lainnya terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang semuanya itu disebut budaya hukum. Pada

dasarnya pembaharuan hukum harus dimulai pembaharuan budaya hukum, karena keberadaan budaya hukum sangat mempengaruhi substansi dan struktur hukum. Pembaharuan hukum harus bisa mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum dan tegaknya negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Budaya hukum merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya; dikenal tiga budaya hukum masyarakat hukum, yaitu budaya hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinatif. Sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini, budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Penegakan hukum harus diartikan sebagai suatu isi hukum (*content of law*), tata laksana hukum (*structure of law*) dan budaya hukum (*culture of law*). Penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Dalam hal ini, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum (Hikamahanto Juwana, 2007:64-65). Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto : 3 : 1983).

Pembaharuan hukum berkaitan dengan pembangunan hukum di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakkannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Dengan kata lain agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas

dalam hal penerapan sanksi, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan beberapa prasyarat yuridis. Pembaharuan hukum merupakan usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya (Mochtar Kusumaatmadja : 8-9 : 1986).

Sejalan dengan hal tersebut memberikan pandangan bahwa:

1. Menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik);
2. Mengubah agar menjadi lebih baik;
3. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau
4. Meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru. (Sunaryati Hartono : 9 1999).

Daftar Pustaka

- Andi Zainal Arifin, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Andi Zainal Abidin, 1999, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Abdul Manan, 2006, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Pranenda Media Group.
- Bertens, K, 1994, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group.
-, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Pranenda Media Group.
-, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- BZN Ter Haar, 1976, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Daniel S. Lev, 1990, *Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia, dalam Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES.
- Ermansyah Djaya, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1984, *Hukum Pidana Adat*, ALUMNI, Bandung.
- , 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

I Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, Kapita Selekta Hukum Pidana, UNDIP, Semarang.

Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal Sistem; A Social Scince Prespective, Russel Sage Foundation, New York.

Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

..... dan Barda Nawawi Arief, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, PT ALUMNI, Bandung.

....., 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

....., 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, Hal 2.

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, Fungsi Hukum dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta.

....., 1986, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung.

....., 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bina Cipta, Bandung.

Moh Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, Konpress, Jakarta.

Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Material InQOnesia di Masa Datang, UNDIP, Semarang

....., 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3.

Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2004, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Rafika Aditama, Bandung.

O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, Hal 121.

Ruslan Saleh, 1988, Perbuatan Pidana dan Perangungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif

Romli Atmasasmita, 2004, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung.

....., 2012, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta.

Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, Hal 6.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.

Soepomo, 1989, Sistem Hukum di Indonesia, Cetakan ke 3, Noordhoof - Kolff NV, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1999, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, BPHN, Jakarta.

Soehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Raja Grafindo Persada.

P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, Hal 12.

Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman
Republik Indonesia, 1991

Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2022.

BAB VI

DASAR PEMIDANAAN

Oleh Mutmainah Nur Qoiri

6.1 Pendahuluan

Istilah “*straf*” dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hukuman (pidana) dalam ilmu hukum pidana. Simons mengartikan pidana sebagai penderitaan yang dihasilkan dari putusan hakim dengan berlandaskan undang-undang pidana yang merupakan akibat dari pelanggaran norma yang dilakukan oleh orang yang bersalah.

Pemerintah atau penguasa berhak menjatuhkan hukuman pada pembuat kejahatan dan memberikan penderitaan kepadanya atas dasar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila terdapat pandangan lain yang menyatakan tentang tidak adanya suatu hukuman pada pembuat pidana, maka pendapat tersebut hanyalah aliran “*anarchisme*”. Meskipun aliran ini memiliki banyak cabang, namun setidaknya prinsip yang dianutnya sama yakni tidak menerima segala jenis hukuman yang dibuat oleh penguasa atau setiap undang-undang yang sifatnya selalu memaksa.

Penderitaan dan nestapa yang dijatuhkan pada pelaku dalam pidana bukanlah suatu cita-cita terakhir, tetapi nestapa merupakan tujuan yang terdekat. Sehingga dalam perjalanannya, hukum pidana bukanlah semata-mata menjatuhkan pidana, namun jalan untuk menggunakan tindakan-tindakan. Dengan demikian, tindakan dinilai sebagai sanksi semata, tetapi bukan bersifat pembalasan, dan menitikberatkan pada prevensi khusus yang dimaksudkan untuk membela keamanan masyarakat dari bahaya kejahatan.

Masalah tentang pidana memiliki dua makna; pertama, dalam arti umum, ia melibatkan pembentuk undang-undang yang berwenang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*in abstracto*); kedua,

dalam arti konkrit, pidana mengharuskan berbagai badan yang seyogyanya mendukung dan melaksanakan stelsel pidana tersebut. Peraturan perundang-undangan telah menetapkan perbuatan pidana dan reaksi apa yang diakibatkan dari perbuatan yang dilarang itu. Reaksi atas kejahatan yang melanggar undang-undang kini tidak hanya berupa pidana, namun juga tindakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman bahaya yang merugikannya.

Hukum pidana adalah tentang sanksi pidana dan tindakan. Siapa-siapa yang melakukan pelanggaran atas peraturan pidana maka diancamkan padanya sanksi pidana. Sanksi berupa pidana mati, pidana badan, pidana perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat. Sebab penderitaan dan nestapa dari sanksi pidana yang tiada akhir, perlulah untuk menggali dasar, hakekat, tujuan pidana dan pembedaan itu. Penentuan ide dasar dalam sanksi pidana pada “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan tindakan berangkat dari “untuk apa pembedaan itu”.

6.2 Dasar Pembedaan

Penting kiranya, sebelum pada pembahasan “landasan diadakannya pembedaan” maka perlu untuk dibedakan apakah yang dimaksud dengan pidana dan pembedaan itu.

Sebagaimana yang disinggung dalam pendahuluan, “pidana” yang disarikan dari Bahasa Belanda “*straf*” memiliki pengertian secara umum sebagai nestapa, penderitaan, hukuman. Disimpulkan oleh Hiariej, dapat dikatakan suatu “pidana” yakni; 1) penderitaan yang diberikan oleh negara pada si pembuat kejahatan; 2) pidana diadakan sebagai bentuk reaksi dari perbuatan yang melanggar hukum pidana; 3) sanksi pidana yang diberikan pada pelanggar diatur dalam undang-undang.

Pembedaan dalam Bahasa Indonesia memiliki kata dasar “pidana” dan mendapatkan imbuhan awalan “pe-” dan akhiran “-an”. KBBI menyebutkan pembedaan diartikan sebagai proses, cara, pelaksanaan pidana dan perbuatan memidana. Pun dalam artikel

disebutkan pemidanaan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar hukum dengan maksud agar membuat jera dan orang lain menjadi takut untuk melakukan kejahatan tersebut.

Pemidanaan diadakan apabila terjadi suatu peristiwa pidana, yang terdiri atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh pembuat dengan perbuatan melawan hukum yang mana si pembuat merupakan seseorang yang mampu bertanggung jawab.

- a) Perbuatan melawan hukum yang melanggar undang-undang pidana (secara objektif)

Secara umum, perbuatan yang dimaksud adalah tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai delik (tindak pidana). Perbuatan yang dilakukan oleh pembuat bertentangan dengan hukum positif sehingga menimbulkan akibat berupa ancaman hukuman pidana. Maka dalam menemukan dasar pemidanaan perlu juga diketahui tentang unsur-unsur dalam suatu perbuatan dapat dikatakan delik. dalam jabatan yang berwenang. Tentang bagaimana penentuan perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana maka haruslah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan delik sebagaimana dalam undang-undang pidana.

- b) Seseorang yang mampu bertanggung jawab (secara subjektif)

Hal ini dilihat dari segi kesalahan. Dikatakan dapat bertanggung jawab apabila seseorang telah cakap hukum dilihat dari segi usia dan memenuhi kualifikasi untuk dapat dipidana (karena tidak ada alasan peniadaan pidana). Karena itu, tidaklah dapat dihukum mereka yang tidak dapat dibebankan padanya sebab otak lemah atau karena akalnya terganggu, misalnya orang gila.

Sebagaimana adagium *nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*, yang bermakna suatu peristiwa tak dapat dikenai hukuman kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara ringkasnya, dengan adanya peristiwa pidana maka seseorang dikatakan melakukan tindak pidana. Maka dalam

pemidanaan, pembuat kejahatan haruslah tidak memiliki daya paksa, bukan dalam keadaan membela paksa atau keadaan darurat, bukan sedang menjalankan peraturan yang sah dan

Adapun yang menjadi dasar adanya pemidanaan yaitu untuk melindungi hukum agar tercapainya “tujuan hukum pidana”. Secara umum tujuan pidana tidak terlepas dari berbagai aliran, penulis menyimpulkan beberapa teori berikut ini:

a) Teori Absolut

Teori ini lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori absolut, pidana semata-mata karena pembalasan sebagai legitimasinya. Penguasa atau negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat melakukan kejahatan pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Selanjutnya, teori absolut atau teori pembalasan ini meyakini bahwa sanksi diberikan karena penjahat layak untuk diberi hukuman dan sebab tercelanya perilaku mereka.

b) Teori Relatif

Dasar pemidanaan menurut teori relatif yakni dengan tujuan menegakkan ketertiban masyarakat dan mencegah kejahatan. Tujuan dalam pencegahan kejahatan ini dapat dikaitkan dengan adanya hukuman yang telah diberikan pada seseorang, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa. Dalam prosesnya, hukuman tersebut memberikan rasa takut pada orang lain sehingga mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Selain itu, sanksi pidana yang diancamkan haruslah tertulis dalam peraturan perundang-undangan sehingga jelas dalam legalitasnya.

c) Teori Gabungan

Jika teori absolut adalah tentang pembalasan dan teori relatif berkenaan dengan ketertiban serta pencegahan kejahatan, maka teori gabungan merupakan kombinasi dari keduanya. Hukuman yang diterima oleh penjahat

memanglah sudah sewajarnya dipikul oleh pelaku kejahatan, kendati demikian akan sejauh mana hukuman hanya sekadar pembalasan belaka. Maka, pidana juga harus mementingkan perlindungan masyarakat yang lebih luas agar dapat menjaga ketertiban hukum. Dengan kata lain, pidana seyogyanya memberikan pelajaran pada masyarakat agar enggan berbuat kejahatan demi kepentingan yang lebih luas. Sehingga teori gabungan menempatkan teori absolut dan teori relatif dengan nilai yang sama.

d) Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan, terdapat pemikiran-pemikiran baru dalam dunia kontemporer. Teori baru ini secara umum merupakan alterasi dari ketiga teori tersebut.

i) Teori Efek Jera

Sebagaimana teori relatif yang memiliki tujuan untuk memberikan pengalaman pada orang lain agar tidak melakukan kejahatan, teori efek jera juga demikian. Selain itu, tujuan yang lain adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangnya. Jadi, bukan hanya tujuan pada masyarakat namun juga pelaku itu sendiri. Teori efek jera atau *deterrence effect* seperti yang disebutkan Wayne R. Lafave, secara khusus menekankan prevensi pada pelaku agar sadar dan tidak merepetisi kejahatan yang dilakukan.

ii) Teori Edukasi

Secara umum, hukuman memegang peranan untuk kepentingan ketertiban umum. Dalam teori edukasi, pidana diberikan dengan tujuan utama memberikan pengajaran dan pembelajaran bagi orang lain agar dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Plato mengungkapkan, sebuah hukuman diberikan bukan karena dosa pelaku kejahatan melainkan

agar tidak ada dosa di kemudian hari. Sehingga pidana untuk memberikan pendidikan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang serupa.

iii) Teori Rehabilitasi

Selain memberikan pelajaran pada orang lain dan efek jera untuk pelaku kejahatan, hukuman juga harus mempertimbangkan perawatan pada pelaku untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Dalam masa menjalani hukuman, negara memberikan ruang untuk pelaku dalam memperbaiki diri supaya dapat diterima oleh masyarakat kembali dan bertaubat tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan. Sehingga teori rehabilitasi tidaklah terlepas dari teori relatif dengan tujuan prevensi khusus untuk masyarakat takut melakukannya dan menjadikan hukuman sebagai obat untuk memulihkan pelaku.

iv) Teori Pengendali Sosial

Dalam teori ini, pelaku sebagai pembuat kejahatan harus dipisahkan dari masyarakat agar tidak merugikan lagi lebih luas. Dengan kata lain, masyarakat harus dilindungi dari perbuatan jahat untuk meminimalisir bahaya yang mungkin terjadi. Sehingga, disampaikan oleh Adolphe Prins, seberapa jauh penjagaan pada masyarakat tentu melihat seberapa bahaya perbuatan jahat pelaku dalam membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat. Dasar pembedaan untuk rehabilitasi sosial kemudian berkembang menjadi gerakan sosial baru yang mengharuskan untuk melindungi secara utuh tatanan masyarakat dengan cara menormalisasi pemulihan pelaku dalam masa menjalani hukuman sehingga ia siap secara sosial setelahnya. Pembedaan tidak hanya

sekadar pemberian hukuman atau yuridis formal namun harus ditekankan dalam konteks yuridis sosial. Maka dari itu, menjadikan pelaku kejahatan untuk pulih dan sembuh merupakan tanggungjawab sosial yang harus dijalankan bersama antara negara dan masyarakat.

v) Teori Keadilan Restoratif

Dalam tujuan pidana, tidak melulu membicarakan tentang pidana yang dibebankan pada pelaku kejahatan namun juga pada keadilan untuk korban. Apabila dalam teori pengendali sosial telah memikirkan tentang perbaikan pada diri pelaku agar dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekembalinya menjalani hukuman, teori keadilan restoratif menambahkan agar dapat dilakukannya pemulihan pada korban kejahatan. *Restorative justice* diartikan sebagai proses penyelesaian perkara hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau masing-masing keluarga dan pihak-pihak yang terlibat untuk menemukan penyelesaian secara adil dengan berasaskan pemulihan bukan pembalasan.

Pada dasarnya, *restorative justice* menekankan pada prinsip restitusi dengan melibatkan pelaku dan korban dengan tujuan bertanggung jawab atas reparasi korban dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Secara luas, teori ini ingin memulihkan keadaan sebagaimana semula demi kepentingan keamanan masyarakat (terutama korban) dan pelaku dalam penyelesaian perkaranya.

Apabila terdapat pertanyaan, yang mana sesungguhnya tujuan dan dasar hukuman itu, maka tergantung dari sudut pandang mana ia melihatnya. Sering kali, hukuman diadakan hanya untuk membenarkan adanya hukuman itu sendiri. Alih-alih untuk melakukan pembalasan, sepatutnya pidanaan dapat menjadi

sarana perlindungan masyarakat (upaya pencegahan), untuk menakut-nakutinya pelaku kejahatan (agar tidak mengulang kejahatan), serta dapat menjadi jalan perbaikan bagi pelaku itu sendiri (rehabilitasi). Apabila diterapkan demikian, maka pidana bukanlah sesuatu yang harus dihindarkan lagi.

Pemidanaan tidak sebatas sanksi pidana namun juga tindakan. Dalam KUHP, tindakan (*maatregel*) tidak disebutkan secara khusus. Diantara yang termasuk dalam tindakan yaitu mengamankan masyarakat dan memperbaiki pelaku, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa, memasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan menyerahkan pada orang tua.

RUU KUHP memiliki sudut pandang baru dalam konsep pemidanaan dengan meletakkannya sebagai suatu entitas yang penting sehingga perlu adanya pedoman. Diantara dasar pemikiran tujuan dan pedoman pemidanaan ke depan sebagai berikut:

- 1) Sistem dalam hukum pidana memiliki tujuan *purposive system*, sehingga pidana hanyalah sarana dalam mencapai tujuan.
- 2) Tujuan pidana adalah bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem pidana dalam RUU KUHP terdiri atas tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana).
- 3) Rancangan dalam menentukan tujuan dan pedoman pemidanaan tidak lain untuk menjalankan fungsi pengendali dan mengarahkan pada dasar atau landasan filosofis, rasionalitas, motivasi dan justifikasi pemidanaan.
- 4) Dalam perspektif fungsional, sistem pemidanaan merupakan serangkaian tahapan dalam tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Dasar pemidanaan perlu untuk dirumuskan sehubungan dengan masalah penentuan pidana sebagai jalan untuk menempuh tujuan itu sendiri untuk meraih tercapainya tujuan umum. Dengan dasar

tersebut, kemudian dapatlah ditetapkan cara, sarana atau tindakan yang bagaimana yang akan digunakan.

Sistem pemidanaan Indonesia menganut falsafah Pancasila sebagai ideologinya, disamping terdapat falsafah eksistensialisme dan falsafah sosialisme. Dengan perspektif Pancasila, maka kepentingan masyarakat dan kepentingan individu menempati posisi yang sama pentingnya. Keserasian dan keseimbangan keduanya menjamin terwujudnya keadilan, ketentraman dan keselarasan dalam masyarakat.

Pemidanaan dengan pandangan keseimbangan melibatkan kepentingan masyarakat, pelaku dan korban. Sehingga pelaku tidak hanya ditempatkan sebagai objek namun juga bertanggungjawab sebagai subjek hukum yang utuh dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai yang bersalah dan warga negara atau masyarakat sekaligus.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L. J. Van. (2001). Pengantar Ilmu Hukum (*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*). Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bakhri, Syaiful. (2016). Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia. Total Media. Yogyakarta.
- Draft Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Hamzah, Andi. (2010). Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Sholehuddin. (2004). Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

BAB VII

ALASAN DAN MAKSUD PEMIDANAAN

Oleh Manotar Tampubolon

7.1 Pendahuluan

Pemidanaan adalah topik yang sangat menarik tidak hanya dikalangan penstudi hukum pidana, tetapi juga bagi masyarakat luas dan pembuat undang-undang hukum pidana. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa konsep pemidanaan dan mengapa penjahat harus dihukum? Teori hukuman mana yang paling efektif untuk diterapkan? Apakah hukuman mati tetap dibenarkan? Bagaimana sistim pemidanaan di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan diulas dengan jelas dalam bab ini.

7.2 Pengertian dan Konsep Pemidanaan

Pemidanaan (Punishment) adalah hukuman yang diputuskan oleh hakim dan diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Menurut Hegel sebagaimana dikutip oleh McTaggart (1898) bahwa hukuman adalah sanksi yang menyakitkan bagi seseorang karena dia telah melakukan kesalahan. Artinya bahwa hukuman merupakan konsekuensi logis dari satu tindak pidana. Dengan demikian, hukuman dimaknai sebagai sanksi yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pelaku kejahatan yang bisa berupa penderitaan, kerugian, rasa sakit, atau bentuk hukuman lain. Muzakkir (2008) memberikan batasan sistim pemidanaan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Konsep pemidanaan tertua ditemukan di Kota Ebla, Siria sekitar 2400 SM atau 600 tahun setelah munculnya Kitab Undang-Undang Hammurabi (Hammurabi's Law Code). Kata-kata:” nyawa untuk

hidup, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki", yang ditujukan untuk memberikan keadilan dengan cara menghancurkan orang jahat dan pelaku kejahatan, agar yang kuat tidak melukai yang lemah (Stearns, 1936; Fuller, 2008).

7.3 Tujuan Pidana

Tujuan utama hukum pidana adalah pidana (penghukuman). Melalui penegakan hukum pidana, selain melindungi masyarakat dengan meminta pertanggungjawaban pelaku atas kesalahan yang dilakukan, negara juga mengubah perilaku pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Hukum pidana berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku, yakni pelaku harus mengurangi kemungkinan akan kembali melakukan pelanggaran (residivis), dan di sisi lain, negara bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik akibat pelanggaran atau kejahatan.

Berbagai jenis hukuman pidana digunakan untuk tujuan yang berbeda. Sanksi pidana berfungsi untuk memperkuat nilai-nilai dan tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat termasuk norma-norma hukum dan menghalangi mereka yang mungkin memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Sementara sanksi perdata dan sanksi administratif berfungsi untuk mengatur dan memelihara ketertiban sosial (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005). Baik hukuman formal maupun informal berfungsi untuk mempengaruhi perilaku penjahat dalam masyarakat, meningkatkan solidaritas masyarakat terhadap pelanggaran hukum, dan menjadi sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Miethe & Lu, 2012).

Ada lima tujuan utama pidana yang dibahas secara singkat antara lain: retribusi; pelumpuhan/isolasi, pencegahan, rehabilitasi dan kompensasi. (Demleitner, 2015). Tujuan masing-masing pidana terdapat pada tabel-10.2.

Tabel 7.1: Jenis-jenis pemidanaan dan tujuannya

Tujuan Pemidanaan	Jenis Pemidanaan
Retribusi (Retribution)	Seluruh jenis hukuman
Pelumpuhan (Incapacitation)	Penjara, hukuman mati dan tahanan rumah
Pencegahan (Deterrence)	Seluruh bentuk hukuman
Rehabilitasi (Rehabilitation)	Konseling dan Perawatan
Kompensasi (Reparation)	Denda/Kompensasi

Sumber: The Oxford Handbook of Criminal Law (2015).

7.3.1 Retribusi (Retribution)

Retribusi mungkin merupakan tujuan hukuman yang paling tua dan dapat ditemukan dalam teori yang digagas oleh Immanuel Kant dan Hegel (Brooks, 2001). Menurut teori retribusi bahwa hukuman harus diberikan kepada orang yang telah melakukan tindakan yang salah, dan bahwa hukuman harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Premis yang mendasarinya tujuan retribusi menurut Scheid (1983) sebagai berikut:

Semua orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan pantas untuk dihukum;

Hanya mereka yang karena melakukan kesalahan atau kejahatan yang pantas dihukum;

Beratnya hukuman tidak boleh kurang dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan;

Beratnya hukuman tidak boleh lebih besar dari beratnya kejahatan.

Pengikut teori retribusi mengklaim bahwa individu adalah makhluk rasional, mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya, sehingga melanggar aturan adalah keputusan yang rasional dan dilakukan dengan sadar (Lyons, 2005). Mereka mengusulkan 'hukuman berbasis pelanggaran', yaitu, "seperangkat hukuman dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda atau kejahatan dengan tingkat keseriusan yang berbeda seperti: hukuman ringan untuk kejahatan ringan, hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang lebih serius" (Lappi-Seppala, 2007). Akan tetapi, gagasan retribusi sulit diterima sebagai pembenaran terhadap hukuman pidana, misalnya kesulitan untuk membuat peringkat hukuman berdasarkan tingkat kejahatan. Membuat skala hukuman untuk semua jenis kejahatan adalah hal yang sulit tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku dan lingkungan sekitarnya. Kemudian agak sulit untuk membuat jenis hukuman yang memuaskan semua pihak khususnya pihak yang dirugikan oleh kejahatan atau korban. Menghukum seseorang karena dia telah melakukan kejahatan tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya seperti kondisi sosial mengapa kejahatan itu dilakukan sehingga perlu hukuman yang lebih bernuansa rehabilitative.

7.3.2 Pelumpuhan (Incapacitation)

Teori pelumpuhan mengasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari kesalahan atau kerugian di masa depan, dan perlindungan tersebut dapat diberikan melalui beberapa bentuk penahanan atau pelumpuhan penjahat (Bagaric, Hunter & Svilar, 2021). Untuk mencegah penjahat melakukan kesalahan lebih lanjut, perlu dilakukan pelumpuhan atau membatasi kebebasan, gerakan atau kemampuan pelaku. Bentuk yang paling ekstrim untuk melumpuhkan penjahat adalah hukuman mati, tetapi ada bentuk lain seperti penjara, jam malam, tahanan rumah, atau kamera pemantau untuk mengetahui pelanggaran lalulintas.

Namun, hukuman yang melumpuhkan seperti hukuman mati telah menjadi sasaran kritik, baik dengan alasan moral maupun empiris

(lihat misalnya: Sunstein & Vermeule, 2005; Donohue, 2016; Griffin, 2021). Salah satu kritik terhadap hukuman yang melumpuhkan adalah menghukum individu atas kejahatan yang belum tentu dilakukannya. Tetapi hukuman dengan cara melumpuhkan penjahat agar tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kembali kejahatan bisa dilakukan dengan dipenjarakan, sehingga tidak akan (kembali) melakukan kejahatan tersebut. Bagi yang menolak pelumpuhan dengan hukuman mati, seperti yang disarankan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (2007), "bahkan jika metode prediksi akurat, ada pertanyaan moral dan etika secara alami tentang memenjarakan individu karena apa yang mungkin telah mereka lakukan daripada apa yang sebenarnya telah mereka lakukan". Namun pembenaran untuk jenis hukuman ini terbukti sangat populer dan memainkan peran dalam peningkatan penghuni penjara di beberapa negara.

7.3.3 Pencegahan (Deterrence)

Teori pencegahan mengacu pada filosofi utilitarianisme Jeremy Bentham, yang diutarakan melalui pepatah, "kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar" (Veenhoven, 2014). Dengan tujuan yang hampir sama dengan pelumpuhan, penganut teori pencegahan membenarkan hukuman berdasarkan apa yang akan dicapai di masa depan. Metode pencegahan mengklaim bahwa rasa sakit dari hukuman dan biaya untuk memaksakan rasa sakit itu terhadap pelaku kejahatan, sebanding dan konsekuen dengan manfaat sosial yang diperoleh (Lee, 2017).

Ada dua macam metode pencegahan kejahatan yaitu pencegahan khusus (individu) dan pencegahan umum. Pencegahan individu mengacu pada tujuan menjatuhkan hukuman untuk mencegah individu yang telah melakukan kejahatan untuk tidak melakukannya kembali. Pencegahan umum membenarkan bahwa penjatuhan hukuman kepada penjahat adalah untuk mencegah potensi kejahatan terhadap orang lain. Alasan yang realistis dari teori ini adalah jika penjatuhan pidana menghalangi orang untuk melakukan kejahatan maka masyarakat umum dapat menikmati rasa aman dan nyaman yang lebih besar ([Freilich](#), 2015). Menurut

Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Engel (2019) bahwa tujuan pencegahan umum adalah merupakan tujuan pemidanaan. Menurutnya, tidak tepat untuk memberikan hukuman terhadap kejahatan yang belum atau akan terjadi kemudian. Bentham berpendapat bahwa hukuman yang diberikan terhadap kejahatan yang belum terjadi akan menambah jenis kejahatan lain di masyarakat. Sebaliknya, kejahatan yang tidak dihukum membuka jalan bagi kejahatan itu untuk dilakukan, dan menjadi motivasi bagi para penjahat yang sama dan juga bagi orang-orang yang memiliki niat yang sama untuk melakukan kejahatan yang sama.

Teori deterrence juga menjadi pelajaran bagi para pelaku tindak pidana lain dan tentunya menjadi domain untuk dilakukannya kejahatan tersebut. Teori Bentham didasarkan pada konsep hedonistik, artinya manusia akan terhalang untuk melakukan kejahatan jika hukuman diterapkan dengan cepat, berat, dan pasti. Tetapi Bentham percaya bahwa hukuman itu jahat sehingga dia menganjurkan agar hukuman atau pencegahan tidak boleh melebihi kejahatan yang dilakukan, jika hal ini terjadi, hukumannya akan menjadi tidak menguntungkan (Tunic, 1992). Pencegahan sering dikritik karena tidak efektif atau tidak dapat diterima secara moral. Pada umumnya penelitian terdahulu tidak yakin apakah hukuman akan menghalangi calon penjahat untuk melakukan kejahatan kemudian. Selain itu, pencegahan memungkinkan hukuman yang akan dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan, dan orang yang tidak bersalah dihukum atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya (Lee, 2017).

7.3.4 Rehabilitasi (Rehabilitation)

Premis utama rehabilitasi adalah bahwa hukuman dapat mencegah kejahatan di masa depan dengan mereformasi perilaku individu pelaku (Forsberg & Douglas, 2020). Rehabilitasi individu pelaku kejahatan dimungkinkan dengan edukasi atau pembelajaran, konseling, program intervensi atau pelatihan keterampilan. Premis perilaku dari teori pemidanaan ini adalah bahwa perilaku kriminal bukanlah pilihan rasional, tetapi ditentukan oleh tekanan sosial, kesulitan

psikologis, atau akibat dari berbagai macam masalah yang dihadapi pelaku (Mccarthy & Chaudary, 2014; Bartol & Bartol, 2017).

Selanjutnya, pendekatan rehabilitatif telah dikritik karena terlalu deterministik tentang perilaku yang terlalu menekankan pada kondisi sosial dan budaya, dan terlalu sedikit pada kemampuan individu untuk membuat keputusan atau pilihan dalam bertindak. Pendekatan ini juga dianggap bertentangan dengan gagasan tentang hak untuk dihukum secara tidak proporsional dan juga tidak membatasi sejauh mana perbuatan itu dapat dihukum. Namun, rehabilitasi tetap menjadi alasan utama dalam sistem pemidanaan, serta tetap membenarkan hukuman untuk mengatasi dan mengurangi risiko akibat kejahatan (Baraza, 2020).

7.3.5 Reparasi (Kompensasi)

Reparasi dalam pemidanaan mengacu pada proses dan pemulihan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum dan bertujuan untuk membangun kembali situasi sebelum kerugian terjadi (Ferstman, 2017). Menurut International Centre for Transnational Justice (ICTJ) (2022) bahwa semua korban kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia wajib mendapatkan kompensasi yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain: pembayaran sejumlah uang kepada korban, restitusi hak-hak sipil dan politik; rehabilitasi fisik; dan memberikan akses ke tanah, perumahan, perawatan kesehatan, atau pendidikan.

Reparasi juga dapat berupa pengungkapan kebenaran tentang pelanggaran itu sendiri dan memberikan jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terulang kembali. Reparasi simbolis—seperti permintaan maaf, peringatan atas kejadian masa lalu adalah merupakan tindakan reparatif yang dapat lebih bermakna jika dilakukan berbarengan dengan reparasi material (ICTJ, 2022).

Beberapa keuntungan dari metode reparasi adalah, negara memiliki mekanisme koersif untuk memastikan bahwa pembayaran uang atau kompensasi kepada korban benar-benar dilakukan. Dengan

kata lain bahwa perintah ganti rugi kepada pelaku kejahatan akan menimbulkan 'sakit' karena dibebani kewajiban membayar ganti rugi kepada korban. Perintah untuk membayar kompensasi dianggap baik oleh masyarakat sebagai bentuk hukuman yang nyata. Tetapi konsekuensi negatif dari kompensasi adalah bahwa ganti rugi berlaku sebagai hukuman dianggap sama sebagai denda dan tidak memiliki kualitas reparatif. Jika tujuan kompensasi untuk mengembalikan keadaan penerima (korban) ke posisi yang sama dengan yang ada sebelum pelanggaran dilakukan, maka tujuan penghukuman tidak akan efektif.

Daftar Pustaka

Hanafy, H. (2021). 'Bentham: Punishment and the Utilitarian Use of Persons as Means'. *Journal of Bentham Studies*, 19(1): 1–23.

DOI: <https://doi.org/10.14324/111.2045-757X.048>

McTaggart, J. E. (1896). Helgel's Theory of Punishment. *International Journal of Ethics* 6 (4): 479-502.
<https://www.jstor.org/stable/2375419>

Brooks, T. (2001). Corlett on Kant, Hegel, and Retribution. *Philosophy*, 76(298): 561–580.
<http://www.jstor.org/stable/3751906>

Samad, Z., I., Munandar & Noviarini, W. (2022). Reconstruction of the Purposes and Guidelines of Sentencing in Indonesian Sentencing System Based on the Perspective of Human Rights and Pancasila. *Proceedings of the Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)*.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.220102.015>

Lyons, D. (2005). *Vice, Crime and American Law*. University of North Carolina Greensboro.
<https://web.uncg.edu/dcl/courses/viceCrime/m7/part3.asp>

Lappi-Seppälä, T. (2007). Penal Policy in Scandinavia. *Crime and Justice*, 36(1), 217–295. <https://doi.org/10.1086/592812>

Bagaric, M., Hunter, D., & Svilar, J. (2021). Prison Abolition: From Naïve Idealism to Technological Pragmatism. *The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-)*, 111(2), 351–406.
<https://www.jstor.org/stable/48614943>

Sunstein, C. R., & Vermeule, A. (2005). Detering Murder: A Reply. *Stanford Law Review*, 58(3), 847–857. <http://www.jstor.org/stable/40040282>

Donohue, J.J. (2016). Empirical Analysis and the Fate of Capital Punishment. *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy*, 11(1&2): 51-106. <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=djclpp>

Griffin, T. (2021). Comparing expert versus general public rationale for death penalty support and opposition: Is expert perspective on capital punishment consistent with “disciplined retention”? *Punishment & Society*, 23(4), 557–577. <https://doi.org/10.1177/14624745211029370>

Veenhoven, R. (2014). Greatest Happiness for the Greatest Number. In: Michalos, A.C. (eds) *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_3903

Lee, H. W. (2017). Taking Deterrence Seriously: The Wide-Scope Deterrence Theory of Punishment. *Criminal Justice Ethics*, 36(1): 2-24. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2017.1298879>

[Freilich](#), J. D. (2015). Beccaria and Situational Crime Prevention. [Criminal Justice Review](#) 40(2):131-150. DOI:[10.1177/0734016814550815](https://doi.org/10.1177/0734016814550815)

Engel, C. (2019). When Does Transparency Backfire? Putting Jeremy Bentham's Theory of General Prevention to the Experimental Test. *Journal of Empirical Legal Studies*, 16(4): 881-908. <https://doi.org/10.1111/jels.12231>

Tunick, M. (1992). *Punishment: Theory and Practice*. Berkeley: University of California Press. <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft4q2nb3dn/>

Forsberg, L. & Douglas, T. (2020). What is Criminal Rehabilitation?. *Criminal Law, Philosophy* **16**, 103–126. <https://doi.org/10.1007/s11572-020-09547-4>

Mccarthy, B. & Chaudary, A. R. (2014). Rational Choice Theory and Crime. in book: *Encyclopedia of Crime and Criminal Justice*. Publisher: Springer.

Bartol, C., R. & Bartol, A., M. (2017). *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, 11th ed. Edinburgh: Pearson Education Limited.

Baraza, S., B. (2020). Criminal Justice Should Focus More on Rehabilitation Than Punishment. [SSRN Electronic Journal](https://www.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3727711) DOI:[10.2139/ssrn.3727711](https://doi.org/10.2139/ssrn.3727711)

Ferstman, C. (2017). Reparations. *Oxford Bibliographies*. <https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-9780199796953-0003.xml>

International Center for Transitional Justice "ICTJ" . (2022). *Reparations*. <https://www.ictj.org/reparations#:~:text=It%20is%20important%20to%20remember,%2C%20health%20care%2C%20or%20education.>

Muzakkir. (2008). *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Pemidanaan)*. Badan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pepidanaan.pdf.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2005). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Ketentuan Pidana di Luar KUHP*, Jilid 2. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Miethe, T., D. & Lu, H. (2012). *Punishment: A Comparative Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Scheid, D. E. (1983). Kant's Retributivism. *Ethics*, 93(2), 262–282. <http://www.jstor.org/stable/2380419>

Demleitner, N., V. (2015). Types of Punishment, in *The Oxford Handbook of Criminal Law*. pp. 941-963.

Stearns, A., W. (1936). Evolution of Punishment. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 27(2): 1-18. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2635&context=jclc>

Fuller, R. (2008). *When God the Son and Became the Son of God*. USA: Xulon Press.

BAB VIII

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU

Oleh Helda Rahmasari

*Salah satu perspektif dalam membahas masalah berlakunya hukum pidana adalah mengenai waktu berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana menurut waktu dikenal dengan istilah *Tempus delicti* yang berasal dari kata Tempo yang berarti waktu dan Delicti yang berarti delik (tindak pidana). *Tempus Delicti* adalah waktu yang menunjukkan kapan terjadinya suatu delik. *Tempus delicti* penting untuk menentukan waktu terjadinya tindak pidana dan juga untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan pidana bisa digunakan untuk mengadili tindak pidana tersebut.*

Adapun teori yang berlaku dalam menentukan waktu berlakunya hukum pidana sama dengan teori dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana, yaitu :

1. *De leer van de lichamelijke daad* atau “*teori perbuatan materiel (fisik)*” merupakan teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka.
2. *De leer van het instrument* atau “*teori bekerjanya alat yang digunakan*” merupakan teori yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya, misalnya;
3. *De leer van het gevolg* atau “*teori akibat*” merupakan teori yang menjelaskan mengenai kapan akibat dari suatu delik mulai muncul.
4. *De leer van de meervoudge tijd* atau “*teori waktu yang jamak*” merupakan teori yang menjelaskan kapan saja waktu tindak pidana terjadi.

Suatu undang-undang yang diberlakukan setelah terjadi suatu delik tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana karena berkaitan dengan prinsip bahwa undang-undang tidak berlaku surut.(FRI, 2019)

Sumber utama tentang berlakunya hukum pidana menurut waktu,diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pengertian yang dapat diberikan kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP adalah:

1. Mempunyai makna "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*", yang artinya: tidak ada delik, tidak ada pidana, apabila tidak ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut lebih dahulu. (Sifat umum adagium di dalam ilmu hukum pidana);
2. Mempunyai makna "*undang-undang hukum pidana tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku surut*"
3. Mempunyai makna "*lex temporis delicti*", yang artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu.

Berbicara mengenai waktu berlakunya hukum pidana, maka tidak terlepas dari asas Legalitas yang pengaturannya terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung dua hal yaitu:(Heylaw Edu, 2021)

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini mengandung dua konsekuensi yaitu : **Pertama**, Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Yang berarti dalam asas ini hukum tidak tertulis tidak memiliki kekuatan untuk diterapkan. **Kedua**, Larangan untuk menggunakan analogi untuk suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Analogi adalah mencocokkan atau memperluas berlakunya suatu peraturan untuk suatu perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan tersebut.
2. Peraturan perundang-undangan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana dengan konsekuensi yaitu tidak

boleh retroaktif (berlaku surut). Tidak diperbolehkan untuk retroaktif karena: a). Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. b). Pidana mempengaruhi kejiwaan jiwa.

Sifat ajaran yang terkandung dalam asas legalitas adalah: (Mahmud Kusuma, 2019)

1. Asas legalitas, menitikberatkan pada perlindungan individu dalam memperoleh kepastian hukum dan persamaan di mata hukum dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa;
2. Asas legalitas yang menitikberatkan pada dasar dan tujuan pemidanaan dengan harapan melalui sanksi pidana akan membuat hukum pidana lebih bermanfaat untuk masyarakat dan tidak ada masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu aturan yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang serta ancaman pidananya;
3. Asas legalitas yang menitikberatkan pada dua unsur yang sama pentingnya yaitu bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai perbuatan pidana saja tetapi mengatur juga mengenai ancaman pidananya sehingga menghindarkan dari kesewenangan penguasa;
4. Asas legalitas yang menitikberatkan perlindungan hukum yang lebih utama kepada negara dan masyarakat daripada kepentingan individu.

Berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu menjadikan asas legalitas sebagai asas yang sangat fundamental. Dikatakan sebagai asas yang sangat fundamental karena asas legalitas berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, waktu berlakunya hukum pidana atau *Tempus delicti* mempunyai arti penting bagi berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikarenakan berhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan ketentuan Pasal 8 dan kekuasaan instansi kejaksaan untuk menuntut maupun instansi pengadilan dalam mengadili. (Erysamdiprayatna, 2016)

Mengetahui waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*) adalah penting karena berhubungan dengan : (Moeljatno, 2015, pp. 85–86)

1. Pasal 1 KUHP : Apakah perbuatan yang bersangkutan-paut pada waktu itu sudah dilarang dan diancam dengan pidana?
2. Pasal 44 KUHP : Apakah terdakwa ketika itu mampu bertanggung jawab?
3. Pasal 45 KUHP : Apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah 16 tahun atau belum.
4. Pasal 79 KUHP (verjaring atau daluwarsa). Dihitung mulai hari setelah perbuatan pidana terjadi.

Apabila asas legalitas dilihat sebagai masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu, masalah yang muncul adalah :(Arief, 2015, p. 98)

1. Hukum Pidana mana yang berlaku pada waktu delik dilakukan? Masalah ini terkait dengan asas non-retroaktif.
2. Hukum Pidana mana yang berlaku apabila ada perubahan undang-undang? apakah undang-undang pidana dapat berlaku surut (masalah retroaktif).

Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan erat dengan asas Legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung dua makna di dalamnya yaitu : **Pertama**, suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah diatur dalam perundang-undangan. **Kedua**, kekuatan ketentuan pidana tidak berlaku surut.(Eddy O, 2016, p. 73)

Di sisi lain, dalam Hukum Acara masalah *tempus delicti* berkaitan erat dengan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHP. Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b disebutkan bahwa dalam pembuatan surat dakwaan harus diberi tanggal, dan ditandatangani dan uraian yang dibuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan maupun waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Kemudian dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa apabila surat

dakwaan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP adanya aturan mengenai perbuatan tertentu yang dilarang, sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.(Chazawi, 2012, p. 169). Selanjutnya, Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu ini tidak berlaku surut melainkan berlaku ke depan sehingga aturan pidana harus dibuat dan diberlakukan lebih dahulu agar orang yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut aturan tersebut dapat dipidana.(Chazawi, 2012, p. 181).

Berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari sisi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (feit) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.

Prinsip berlakunya hukum pidana ke depan ini berkaitan dengan salah satu dari tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Selain kepastian hukum, tujuan hukum yang tidak kalah pentingnya yaitu keadilan. Terkadang untuk mencapai keadilan, kepastian hukum perlu dikecualikan dimana hal ini menjadi dasar pertimbangan dirumuskannya Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur apabila terjadi perubahan dalam aturan perundangan setelah suatu perbuatan dilakukan, maka dapat diberlakukan aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dalam Pasal 1 ayat (2) juga menegaskan syarat agar hukum pidana bisa berlaku surut/ke belakang yaitu : **Pertama**, harus ada perubahan aturan/perundang-undangan mengenai suatu perbuatan. **Kedua**, perubahan tersebut terjadi setelah perbuatan dilakukan. **Ketiga**, peraturan baru yang diubah tersebut lebih menguntungkan bagi pelaku.(Chazawi, 2012, p. 182).

Berkaitan dengan perubahan perundang-undangan ada 3 (tiga) teori yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu : **Pertama**, teori formal yang menyatakan bahwa dikatakan ada perubahan

perundang-undangan apabila ada perubahan dari rumusan perundang-undangan pidana itu sendiri. **Kedua**, teori material terbatas di mana perubahan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP juga mencakup perubahan perundang-undangan di luar perundang – undangan pidana di mana perubahan tersebut mempengaruhi perundang-undangan pidana yang bersangkutan, dan perubahan tersebut terjadi dikarenakan berubahnya perasaan hukum dari pembuat undang-undang. **Ketiga**, Teori material tidak terbatas, menurut teori ini perubahan dapat terjadi karena perubahan perasaan hukum pembentuk undang-undang maupun perubahan yang disebabkan karena telah berlalunya suatu keadaan sementara.(Maramis, 2012, pp. 274–277).

Dapat disimpulkan tujuan dari mengetahui waktu berlakunya hukum pidana adalah :

1. menentukan kapan terjadinya suatu tindak pidana;
2. menentukan apakah suatu undang-undang pidana dapat diberlakukan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi tersebut. Suatu undang-undang yang pemberlakuannya setelah terjadi suatu delik atau tindak pidana tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memeriksa dan memutuskan suatu tindak pidana. Oleh karena itu hal ini berkaitan dengan undang-undang tidak berlaku surut;
3. keperluan daluarsa dan hak penuntutan;
4. Mengetahui apakah pelaku sudah mampu bertanggungjawab atau belum.

Daftar Pustaka

- Arief, B.N. (2015) *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*. revisi-12. Edited by B.N. Arief. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2012) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. 7th edn. Edited by A. Chazawi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eddy O, S.H. (2016) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. pertama. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erysamdiprayatna (2016) *Waktu dan Tempat Pidana*, www.erysamdiprayatna.com. Available at: <https://www.erysamdiprayatna.com/2016/04/waktu-dan-tempat-pidana.html>.
- FRI (2019) *Pengertian Locus Delicti dan Tempus Delicti*. Available at: <https://menuruthukum.com/2019/12/06/pengertian-locus-delicti-dan-tempus-delicti/>.
- Heylaw Edu (2021) *Hukum Pidana : Berlakunya Undang-Undang Pidana Menurut Waktu*, Heylaw Edu. Available at: <https://heylawedu.id/blog/hukum-pidana-berlakunya-undang-undang-pidana-menurut-waktu>.
- Mahmud Kusuma (2019) *Asas Hukum Pidana Menurut Waktu*, www.hukumindo.com. Available at: <https://www.hukumindo.com/2019/07/azas-hukum-pidana-menurut-waktu.html>.
- Maramis, F. (2012) *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. 1st edn. Edited by F. Maramis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno (2015) *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. 9th edn. Edited by L. Moeljano. Jakarta: Rineka Cipta.

BAB IX

ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (*LOCUS DELICTI*)

Oleh Stevri Iskandar

Suatu negara pasti ada keterbatasan dalam menerapkan atau menggunakan hukum yang berlaku di negara tersebut, terutama dalam hal cakupan wilayah berlakunya. Aturan hukum yang ada di suatu Negara belum tentu bisa digunakan wilayah negara lainnya kecuali tempat-tempat khusus atau tempat tertentu (2012, p. 273). Di Indonesia *locus delicti* sangat menentukan berlakunya hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi, karena akan menentukan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara pidana.

Asas-asas dalam hukum pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Asas-asas yang dirumuskan di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Asas yang tidak dirumuskan dan menjadi azas hukum pidana yang tidak tertulis, dan dianut dalam yurisprudensi. (Poernomo, 1992, p. 56)

Terdapat tiga bagian dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana. akan tetapi, pembagian tersebut cukup hanya menjadi dua asas, yaitu : (Poernomo, 1992, p. 56):

- 1) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut **tempat**, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana;
- 2) Asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut **waktu**, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana;

9.1 Teori-Teori Dalam *Locus Delicti*

Dalam menentukan *Locus Delicti* ada 2 aliran, yaitu (Hiariej, 2015, p. 298):

A. Aliran yang menentukan di beberapa tempat terjadinya suatu perbuatan pidana.

B. Aliran yang menentukan hanya satu tempat terjadinya perbuatan pidana.

1) *Leer Der Lichamelijk Daad* / Teori Perbuatan Materiil atau Perbuatan Jasmaniah. (Hiariej, 2015, p. 299)

Teori ini mengemukakan bahwa tempat di mana tindakan atau kelakuan terjadi. Misalnya Kasus Penembakan, Si Alex berada di Kota A selanjutnya Si Alex melakukan penembakan terhadap Si Ucup yang sedang berada di Kota B dengan menggunakan senjata Laras Panjang dan Si Ucup langsung meninggal dunia maka *Locus Delicti*-nya berada di Kota A.

Teori ini lebih mudah diterapkan pada delik-delik yang dirumuskan secara formil atau delik formil, akan tetapi apabila teori ini diterapkan pada delik-delik yang dirumuskan secara materiil, maka terdapat celah hukum karena antara akibat terjadinya dan tindakan tidak berada di satu tempat yang sama.

2) *Leer Van Instrument* / Teori Instrument.

Teori ini mengemukakan bahwa *Locus Delicti* ditentukan oleh alat yang dipergunakan dan dengan alat itu perbuatan pidana diselesaikan. Misalnya Kasus Pemboman, Si Aan memasang bom waktu di Kota A, selanjutnya setelah memasang bom Si Aan kembali ke rumahnya di Kota B, beberapa menit kemudian bom waktu tersebut meledak dan mengakibatkan korban jiwa.

Berdasarkan teori ini *locus delicti*-nya berada di Kota A. Teori instrumen ini sangat efektif digunakan dalam kejahatan-kejahatan yang modus operandinya

modern atau lintas batas seperti dalam kejahatan dunia maya atau yang biasa disebut *cyber crime*.

Dalam kejahatan *cyber crime* ada beberapa kata kuncinya yaitu :(Europe, 2022, p. 33)

a) *Illegal Access*

Sengaja mengakses sistem computer tanpa hak.

b) *Illegal Interception*

Dengan sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data computer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem computer dengan menggunakan alat bantu teknis.

c) *Data Interference*

Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pengrusakan, penghapusan atau perubahan data computer.

d) *System Interference*

Dengan sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem computer.

e) *Missuse Of Devices*

Penyalahgunaan perlengkapan computer termasuk program computer, *password* komputer dan kode masuk.

3) Teori Akibat

Teori ini menyatakan bahwa locus delicti ada pada tempat di mana akibat perbuatan pidana itu terjadi. Misalnya Kasus Penembakan, Si Alex berada di Kota A selanjutnya Si Alex melakukan penembakan terhadap Si Ucup yang sedang berada di Kota B dengan menggunakan senjata Laras Panjang dan Si Ucup langsung meninggal dunia maka *Locus Delicti*-nya berada di Kota B.(Hiariej, 2015, p. 300)

Melihat berbagai teori di atas apabila terjadi kejahatan seperti pada contoh Si Alex berada di Kota A

selanjutnya Si Alex melakukan penembakan terhadap Si Ucup yang sedang berada di Kota B dengan menggunakan senjata Laras Panjang dan Si Ucup langsung meninggal dunia maka *Locus Delicti*-nya berada di Kota A maupun di Kota B tergantung di mana banyaknya saksi dan bukti-bukti berada.

9.2 Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat (*Locus Delicti*)

Dalam berlakunya hukum pidana menurut tempat terdapat 4 asas, yaitu :

A. Asas Wilayah atau Teritorial.

Menurut asas ini berlakunya peraturan perundang-undangan suatu Negara semata-mata tergantung pada tempat di mana delik atau perbuatan pidana dilakukan dan tempat tersebut harus terletak di dalam wilayah Negara atau dalam teritori Negara yang bersangkutan. Asas ini fokus pada tempat terjadinya kejahatan, sedangkan orangnya yang melakukan kejahatan diabaikan.

Menurut Moeljatno, asas ini diartikan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana suatu Negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga Negara asing. (Hiariej, 2015, p. 301)

Dalam Pasal 2 KUHPidana berbunyi Ketentuan pidana dalam aturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu delik di Indonesia. (Buana, 2016, p. 645) Dalam pasal di atas terdapat kata bagi setiap orang hal ini mengandung arti bahwa setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah negara Indonesia.

Dalam Pasal 3 KUHPidana terdapat perluasan wilayah berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam pasal tersebut menyebutkan

ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ketentuan tentang hukum pidana tidak dapat diberlakukan kepada orang-orang tertentu dan orang tersebut hanya tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara asalnya, adapun orang-orang tersebut yaitu : (Soesilo, 1995, p. 30)

1. Para Kepala Negara Asing yang berkunjung ke Indonesia dengan izin resmi dari pemerintah Indonesia.
2. Para korps diplomatic Negara-negara asing (misalnya Duta Istimewa, *Ambassador*, dan Duta dan *Charge d'Affaires*).
3. Para Konsul Djenderal, Wakil Konsul dan Agen Konsul (*immunitet diplomatic*).
4. Pasukan atau Angkatan Bersenjata Asing dan para anak buah kapal-kapal perang asing di bawah pimpinan komandannya datang atas undangan resmi pemerintah Indonesia atau hanya berlayar melewati wilayah Indonesia.
5. Badan-badan Internasional (misalnya utusan PBB dan utusan Palang Merah Internasional).

Selain pengecualian-pengecualian di atas dalam asas territorial juga pengecualian-pengecualian, antara lain :

1. Pengecualian Terhadap Orang (Hiariej, 2015, p. 302)

Tidak semua orang yang melakukan delik di suatu negara akan diadili dengan aturan hukum negara tersebut. Misalnya pengecualian terhadap kepala negara ini sesuai dengan *asas par in parem non hebet imperium* yang artinya kepala Negara tidak dapat dihukum dengan menggunakan hukum Negara lain. Ini terlihat adanya hak impunitas atau

kekebalan dari seorang kepala Negara asing dalam hubungan internasional. Namun, asas tersebut ada pengecualiannya juga untuk kejahatan-kejahatan tertentu antara lain kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

2. Pengecualian Terhadap Tempat(Hiariej, 2015, p. 304)

Pengecualian asas territorial terhadap tempat dapat diartikan sebagai suatu wilayah tertentu seperti wilayah kedutaan besar di suatu Negara, wilayah angkatan bersenjata suatu negara yang berada di negara lainnya (kapal perang) dan kapal berbendera asing.

B. Asas Nasional Aktif atau Asas Personalitas.

Asas nasional aktif atau asas personal adalah asas pemberlakuan hukum pidana suatu Negara terhadap warga negaranya, yang melakukan delik di negara lain. Asas ini lebih berkenaan dengan lingkungan kuasa menurut orang yaitu pelakunya adalah warga negaranya. (Maramis, 2012, p. 283)

Menurut Pasal 5 ayat (1) KUHPidana ketentuan pidana dalam peraturan hukum pidana Indonesia diterapkan kepada Warga Negara yang di luar Indonesia melakukan kejahatan antara lain, pertama salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Kedua salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut aturan perundang-undangan Negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. Terdapatnya perluasan terhadap asas nasional aktif sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 KUHPidana ada kata Pejabat, ini maksudnya yaitu :(Maramis, 2012, p. 285)

- 1) Pejabat yang Warga Negara Indonesia;
- 2) Pejabat yang bukan Warga Negara Indonesia.

C. Asas Nasional Pasif.

Dalam menjaga keamanan serta kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia, maka perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk melakukan perlindungan tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHPidana, asas ini berprinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan Indonesia yang menyerang kepentingan hukum nasional Indonesia baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Kejahatan-kejahatan yang dilakukan di luar Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 KUHPidana adalah :

1. Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan martabat kepala Negara dan wakilnya (Pasal 4 ke 1 KUHPidana).
2. Kejahatan terhadap mata uang, meterai dan merk yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 ke 2 KUHPidana).
3. Kejahatan terhadap pemalsuan surat utang, sertifikat utang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia (Pasal 4 ke 3 KUHPidana).
4. Kejahatan terhadap pelayaran Indonesia (Pasal 4 ke 4 KUHPidana).

Adanya hal yang memperluas asas nasional pasif sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 KUHPidana yang menyebutkan bahwa aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berlaku bagi pemimpin sebuah kapal atau perahu dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia sekalipun di luar perahu, melakukan salahsatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua dan Bab IX Buku Ketiga; begitu pula yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan

mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan.(Buana, 2016, p. 646)

D. Asas Universal.

Hukum pidana suatu Negara yang menganut asas universal ini dapat diperlakukan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan dari seluruh dunia.(Herlambang, 2014, p. 10) Asas ini disebut asas universal karena bersifat dan berlaku untuk seluruh dunia dan tidak membedakan warga Negara apapun, yang terpenting adalah terjaminnya ketertiban dan keselamatan dunia. dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 9 KUHPidana yang menyatakan Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 KUHPidana dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

BAB X

SANKSI DALAM HUKUM PIDANA

Oleh Muhamad Romdoni

10.1 Pendahuluan

Hakikatnya penjatuhan pidana kepada pelaku memiliki dua makna, *pertama* pidana merupakan sebuah penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku atas perbuatannya, di sisi lain *kedua*, pidanaan merupakan sebuah pendidikan moral bagi pelaku yang telah melakukan kejahatan, pendidikan moral tersebut bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Sebagaimana adagium yang mengatakan bahwa “*biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain*” adagium ini menunjukkan arti penting dari sebuah prevensi guna orang-orang tidak melakukan kejahatan. Pada umumnya sanksi merupakan alat pemaksa supaya seseorang atau masyarakat mentaati norma-norma yang dibuat dan diberlakukan dalam hidup bermasyarakat (Kanter and Sianturi, 2012).

Menurut **Hart** yang dikutip oleh (Hiariej) di dalam karyanya yang berjudul prinsip-prinsip hukum pidana mengatakan bahwa terdapat lima prinsip pidanaan. *Pertama*, pidana merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan dan menimbulkan penderitaan bagi pelaku. *Kedua*, pidana dan pidanaan dikhususkan bagi pelanggar hukum. *Ketiga*, pidanaan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. *Keempat*, pelaku kejahatan yang menjalankan pidanaan atas perbuatannya. *Kelima*, pihak yang berwenang memaksakan pidanaan terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada pembahasan sanksi dalam hukum pidana yang terdiri dari dua jenis pidana, pertama, yaitu pidana pokok (hukuman mati, pidana

penjara, kurungan, denda dan pidana penutupan) dan kedua, pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim).

10.2 Pidana Pokok

Wetboek van Strafrecht (WvS) atau yang masyarakat kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkodifikasi telah mengatur berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelanggarnya (Effendi, 2014). Lebih jelasnya pada Buku Pertama tentang Peraturan Umum, pada BAB II tentang hukuman-hukuman dan lebih diuraikan pada Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Berkaitan dengan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggarnya sesuai dengan urutan dari jenis pidana tersebut. Sanksi-sanksi dalam KUHP tersebut adalah KUHP yang itdentik dengan *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (yang bersumber dari KUHP Hindia Belanda 1915 dan berlaku sejak 1918) (Santoso, 2020). Pada pelaksanaannya majelis hakim hanya bisa menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sehingga banyak ditemukan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dengan dakwaan alternatif antara pidana penjara serta pidana denda, berikut ini merupakan penjabaran dari tiap-tiap jenis pidana pokok:

10.2.1 Pidana Mati

Penjatuhan pidana mati ditujukan terhadap jenis kejahatan yang dianggap kejam yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh negara sebagai representasi korban atas perbuatan pelaku yang bermoral buruk. Sebagaimana adagium yang menyatakan *Mors dictiur ultimum supplicium* yang berarti hukuman mati merupakan hukuman terberat. Pembalasan dan penjeraan merupakan dasar dari adanya pidana mati seperti halnya pada aliran klasik yang menghendaki hukum pidana harus tersusun secara sistematis dan berorientasi pada perbuatan bukan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sehingga dengan orientasi tersebut, aliran klasik

menghendaki sanksi pidana yang diberikan itu dapat setara dengan perbuatan yang sudah di langgar.

Ada banyak pandangan yang memilih pro dan kontra terhadap hukuman mati di berbagai belahan dunia. Dasar argumentasi dari kelompok kontra menolak hukuman pidana mati adalah mereka berpandangan bahwa hak untuk menghukum (mengambil nyawa) hanya Tuhan yang memiliki hak itu, termasuk pencabutan nyawa bagi pelaku pembunuhan yang kejam sekalipun. Konsekuensi lainnya adalah apabila terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman mati dan pelaku sudah terlanjur dieksekusi, artinya putusan itu sudah tidak dapat diperbaiki.

Cesare Beccaria dalam tulisannya yang berjudul *Crimes and Punishment* menuturkan bahwa penjatuhan pidana mati merusak masyarakat dari contoh ketidakmanusiaan atas apa yang dihasilkannya. Pada saat itu manusia dibutakan oleh nafsu untuk menguasai segala macam kebutuhan yang ada dengan jalan perang antara sesama manusia hingga mencururkan darah, seharusnya hukum yang ada saat ini tidak menambah kebiadaban manusia melainkan untuk memperbaiki keserakahan manusia. Selain **Beccaria**, masih ada tokoh lain yang menentang terhadap penjatuhan pidana mati yaitu **Benjamin Rush** merupakan orang Amerika pertama yang mendirikan gerakan penolakan terhadap hukuman mati pada akhir abad ke 18, hal tersebut dapat terlihat dengan berkurangnya jenis tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman mati pada pertengahan abad ke-19.

Sampai saat ini, organisasi Amnesti internasional mencatat sudah lebih dari 100 negara yang menghapuskan hukuman mati. Penghapusan dilakukan oleh negara untuk semua jenis kejahatan, namun ada juga negara yang menghapus pidana mati hanya untuk kejahatan yang tergolong biasa. Jika dikelompokan terdapat empat klasifikasi penghapusan pidana mati oleh negara-negara di dunia. **Pertama**, beberapa negara yang menghapuskan pidana mati untuk seluruh jenis kejahatan tanpa pengecualian. **Kedua**, beberapa negara yang memberlakukan retensi, hal ini berarti jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik, maka akan diberikan amnesti atau grasi untuk mengubah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.

Ketiga, beberapa negara yang menghapus secara *de facto* yang berarti pidana mati tetap terdapat dalam ancaman undang-undang namun tidak dilaksanakan. **Keempat**, beberapa negara yang menghapuskan pidana mati hanya untuk kejahatan biasa namun untuk jenis kejahatan yang tergolong *extra ordinary crime* pidana mati tetap diberlakukan.

Bagaimana penjatuhan pidana mati di Indonesia? Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, penjatuhan hukuman mati tentu tidak berbeda dengan negara-negara lainnya. Terdapat beberapa pihak tertentu yang tidak merestui dengan adanya pidana mati. Hal itu dibuktikan dengan adanya uji materiil Undang-Undang Narkotika yang mengakomodir pidana mati yang di uji dengan UUD 1945. Para pemohon yang terdiri dari Rani Andriani, Edith Yunita Sianturi, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang pada pokoknya menganggap bahwa pidana mati bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Namun dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan, menerbitkan Putusan No. 2-3/PUU-V/2007 yang amar pokoknya menolak permohonan atas uji materiil dari para pemohon. Alasan yang menjadi poin utama adalah bahwa Indonesia masih membutuhkan pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap serius. Kendatipun demikian terdapat empat dari sembilan hakim MK yang mempunyai pandangan berbeda terkait pidana mati (Romdoni, 2022).

Pengaturan pelaksanaan hukuman mati terdapat pada Pasal 11 KUHP yang berbunyi "*Pidana mati dijalankan oleh Algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri*" (Soesilo, 1991). Namun Pelaksanaan hukuman mati dengan cara di gantung sebagaimana Pasal 11 KUHP dianggap tidak manusiawi, sehingga dikeluarkanlah UU No. 2/PNPS/1964 yaitu Penpres No. 2 Tahun 1964 yang ditetapkan menjadi UU No. 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati oleh Peradilan Umum dan Peradilan Militer. Dengan demikian penjatuhan pidana mati yang sebelumnya dengan cara di gantung, berubah menjadi ditembak hingga mati.

Dalam perkembangan pengaturan pelaksanaan pidana mati, pada tahun 2010 Polri menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, dimana dalam aturan ini ditentukan regu tembak yang berjumlah 14 orang terdiri dari:

- a) 1 orang komandan pelaksana berpangkat inspektur polisi;
- b) 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka); dan
- c) 12 orang berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Satu Polisi (Briptu).

10.2.2 Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan yang hanya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan (Prodjodikoro, 2014). Hal ini sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "*Executio est executio juris secundum iudicium*" yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara adalah pelaksanaan hukum bersumberkan dari sebuah putusan. Menurut **Foucault** pidana penjara tidak bisa dilepaskan dari representasi kekuasaan negara, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya dimulai dengan berbagai upacara simbolik demi hajat masyarakat. Pada awalnya pidana penjara ditujukan bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang dapat dilihat dari pekerjaannya yakni kerja keras dan kerja paksa, itulah sebabnya mengapa pengaturan pemenjaraan diserahkan kepada pihak militer.

Perkembangan pemenjaraan selanjutnya berfokus pada rehabilitasi terpidana, bersifat humanistik dan penjatuhan pidana yang bersifat lebih hati-hati dari sebelumnya. Karena setiap perbuatan hanya dapat dilakukan pemenjaraan jika terdapat dalam undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah sebagai komponen eksekutif guna penegakan hukum (Rahardjo, 2014) yang bekerja sama dengan parlemen. Sehingga, pembentuk undang-undang di

daerah tidak diperkenankan untuk mencantumkan ancaman pidana penjara di dalam peraturan yang dibuatnya.

Pengaturan terkait lamanya waktu pemenjaraan dapat dilihat pada Pasal 12 KUHP, dimana lamanya waktu terbagi kedalam dua pidana penjara, yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana akan melaksanakan pemenjaraan berdasarkan putusan hakim, hingga terpidana meninggal dunia. Sementara pidana penjara sementara waktu minimum adalah 15 hari dan maksimum 15 tahun. Namun, dapat dikenakan hukuman hingga 20 tahun jika ada hal-hal yang memberatkan seperti *residive*, gabungan tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan dalam situasi tertentu.

Ancaman pidana penjara yang berada di dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP mempunyai formulasi tersendiri, terdapat tiga jenis stelsel pemidanaan. **Pertama**, *definite stelsel* yang berarti penentuan ancaman pidana ditentukan oleh pembentuk undang-undang secara pasti. **Kedua**, *indefinite stelsel* yang berarti ancaman pidana khusus dan maksimum khusus atau ancaman pidana minimum khusus untuk setiap perbuatan pidana ditentukan langsung oleh pembuat undang-undang. **Ketiga**, *indeterminate stelsel* yang berarti penentuan alternatif-alternatif dalam batasan minimum dan maksimum ancaman pidana ditentukan langsung oleh pembentuk undang-undang.

Sistem pemenjaraan yang dijalani oleh para narapidana mempunyai beberapa kategori. Se jauh ini terdapat empat stelsel penjara. **Pertama**, *Pennsylvanian system* yang bertujuan agar para terpidana menyesali perbuatannya hingga melakukan pertobatan. Dalam sistem ini memberlakukan *the most rigid and unremitted solitude*, kegiatan narapidana hanyalah membaca kitab suci agar tujuan sistem ini bisa tercapai yakni pertobatan narapidana. **Kedua**, sistem Auburn yang lahir pada tahun 1816 di negara bagian New York di kota Auburn. Sistem ini merupakan campuran sel dan bangsal. Sel berlaku pada malam hari (terpidana diisolasi), sedangkan bangsal siang hari (terpidana berkumpul untuk bekerja) dengan ketentuan tidak boleh berbicara. **Ketiga**, *marksystem* yang

menggunakan sistem klasifikasi atau penggolongan terpidana dan progresi kemajuan. Dalam sistem ini 9 bulan pertama menggunakan sistem sel, selanjutnya menggunakan sistem bangsal pada siang dan kurungan terpisah pada malam hari. **Keempat**, sistem Irlandia yang merupakan adaptasi dari stelsel progresif. Terdapat *intermediate prison* yakni sebelum pembebasan bersyarat terpidana menjalani kerja harian. **Kelima**, sistem *reformatory* yang memiliki ciri kewajiban melakukan pekerjaan dan mendapatkan pendidikan.

10.2.3 Pidana Kurungan

Pada mulanya pidana kurungan ditujukan untuk delik-delik terkait dengan kesalahan moril. Karena berdasarkan penelitian sosilogis, menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan pidana kurungan tidak mendapatkan stigma yang buruk dalam kehidupan masyarakat, berbeda halnya dengan pidana penjara. Namun dalam KUHP pidana kurungan diperuntukan bagi peristiwa pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran. Meski begitu, ada juga delik kejahatan yang ancamannya pidana kurungan, hal ini terjadi apabila perbuatan pidana dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan terhadap kejahatan tersebut dialternatifkan dengan pidana penjara (Moeljatno, 2008).

Pengaturan pidana kurungan terdapat dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur lamanya pidana kurungan yakni paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Apabila terjadi pemberatan pidana seperti gabungan tindak pidana atau *residive*, maka penjatuhan pidana kurungan dapat ditambahkan menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum penjatuhan pidana kurungan (Chazawi, 2016). Tidak jauh berbeda dengan pidana penjara, orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, meski jika dilihat beban kerjanya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang melakukan pekerjaan dengan pidana penjara.

Jika hakim memberikan putusan pidana penjara atau pidana penjara paling lama satu bulan, hakim dapat menetapkan bahwa penuntut umum dapat mengizinkan terpidana untuk bebas

bergerak keluar penjara setelah jam kerja. Akan tetapi, jika terpidana tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan pekerjaannya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali ketidakhadirannya bukan atas kehendaknya sendiri. Hal ini tidak berlaku bagi terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum dua tahun ia menjalani pidana penjara atau kurungan.

10.2.4 Pidana Denda

Penjatuhan pidana badan dalam waktu yang singkat menjadi salah satu alasan diadakannya pidana denda. Pada dasarnya pidana denda mempunyai beberapa kelebihan diantaranya: **Pertama**, penjatuhan pidana denda tidak menimbulkan stigmatisasi (pandangan buruk) dari masyarakat. **Kedua**, pelaku yang mendapatkan pidana denda tetap dapat hidup bersama dengan keluarga dilingkungannya. **Ketiga**, pelaku yang mempunyai pekerjaan tetap dapat bekerja dan tidak kehilangan pekerjaannya. **Keempat**, pengeksekusian pidana denda dapat terbilang mudah. Dan **Kelima**, dari sisi negara, tidak menderita kerugian karena harus menanggung biaya hidup selama dipenjara. Namun dibalik berbagai kelebihan, pidana denda pun mempunyai kekurangan yakni pidana ini hanya menguntungkan terhadap orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi tinggi.

Pengaturan sanksi denda dalam konteks KUHP lama terdapat dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa "*Banyaknya denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen*" (Soesilo, 1991) namun dalam KUHP terbaru pidana denda terdapat dalam Pasal 78 yang mana terdapat perbedaan besar karena dalam KUHP terbaru pidana denda dikategorikan menjadi delapan kategori. Pidana denda kategori minimum yakni kategori I sebesar satu juta rupiah dan kategori maksimum yakni kategori VIII sebesar lima puluh miliar rupiah.

10.2.5 Pidana Tutupan

Pengaturan pidana penutupan tersebut tertuang dalam UU No. 20 Tahun 1946 tentang Pidana Penutupan, peraturan ini ditujukan bagi pelaku tindak pidana yang ancamannya berupa

pidana penjara, akan tetapi motif ketika melaksanakan kejahatan tersebut layak untuk dihormati. Sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tutupan ditujukan terhadap pelaku kejahatan politik. Dalam pelaknannya, pelaku yang dijatuhi pidana tutupan ini tetap wajib menjalankan pekerjaan seperti halnya pada peraturan pada pidana penjara berlaku pula pada pidana tutupan.

10.3 Pidana Tambahan

Postulat yang menjadi dasar pidana tambahan adalah "*ubi non est principalis, non potest esse accessorius*" yang berarti bahwa apabila tidak ada hal yang pokok, maka tidak mungkin ada hal tambahan. Oleh karena itu majelis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tambahan tanpa adanya pidana pokok. Akan tetapi majelis hakim dapat menjatuhkan pidana pokok tanpa pidana tambahan. Majelis hakim juga dapat menjatuhkan satu pidana pokok dengan beberapa jenis pidana tambahan (Hiariej, 2014).

Jika mengacu pada KUHP, sanksi tambahan hanya berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang dan juga pengumuman putusan hakim. Namun jika merujuk peraturan-peraturan di luar KUHP (UU Tindak Pidana Khusus), terdapat beberapa perbedaan yakni adanya pidana tambahan selain yang tercantum di dalam KUHP. Salah satu contohnya adalah pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), selain pidana pokok yang dicantumkan dengan cara kumulatif, dapat pula tercantum pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jumlah pembayaran uang yang harus dibayarkan pelaku adalah setara harta yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Ada pula pidana tambahan yang berupa penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan dengan jangka waktu paling lama satu tahun (Syamsuddin, 2014).

10.3.1 Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Seorang yang menjadi terpidana bisa kehilangan hak-hak tertentu, diantaranya adalah:

- a) Hak untuk memegang posisi jabatan pada umumnya atau jabatan-jabatan tertentu;

- b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak untuk dipilih dan juga memilih pada pemilihan yang diadakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d) Hak untuk menjadi seorang penasihat hukum atau pegurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anaknya sendiri;
- e) Hak untuk melaksanakan kekuasaan sebagai seorang bapak, melaksanakan perwalian atau pengampuan atas anaknya sendiri; dan
- f) Hak untuk menjalankan pada jenis-jenis mata pencaharian tertentu.

Pencabutan berbagai jenis hak sebagaimana dijelaskan diatas, ditentukan pencabutan lamanya hak tersebut oleh hakim dengan ketentuan: **Pertama**, jika terpidana dipidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan haknya adalah seumur hidup. **Kedua**, jika karena pidana penjara untuk jangka waktu tertentu atau pidana penjara, jangka waktu pencabutan hak itu paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokok yang diterima. **Ketiga**, jika dikenakan denda, jangka waktu pencabutannya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. **Keempat**, pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dilaksanakan.

10.3.2 Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pengaturan terkait perampasan barang-barang tertentu terdapat berbagai ketentuannya dalam KUHP yaitu sebagai berikut: **Pertama**, barang-barang milik terpidana yang didapatkan dari perbuatan pidana atau yang dengan sengaja dipergunakan untuk melaksanakan kejahatan. **Kedua**, terkait pemindahan dikarenakan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja (*culpa*) atau karena sebuah pelanggaran, majelis hakim dapat menjatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan pada undang-undang. **Ketiga**, perampasan bisa dilakukan kepada orang yang bersalah yang diserahkan kepada pihak pemerintah, namun hanya

atas barang-barang yang telah disita. Dan *keempat*, apabila seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun yang memiliki, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar peraturan terkait penghasilan dan persewaan negara, peraturan terkait pengawasan pelayaran di wilayah Indonesia, atau aturan larangan memasukan, mengeluarkan dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka dapat dijatuhkan pidana berupa perampasan dan si bersalah dikembalikan pada orang tua atau wali tanpa pidana apapun.

10.3.3 Pengumuman Putusan Hakim

Paradigma pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan yang berat. Sebab, pengumuman tersebut secara langsung mempengaruhi nama baik dan martabat terpidana. Pengumuman putusan hakim memang merupakan tindak pidana tambahan, namun di sisi lain dapat menggambarkan suatu tindakan atau *maatregel* yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam peraturan KUHP disebutkan bahwa jika hakim memerintahkan agar putusannya diumumkan berdasarkan KUHP atau peraturan umum lainnya, hakim juga harus menentukan tata cara pelaksanaan perintah tersebut atas biaya terpidana.

10.4 Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat

Tujuan diadakannya pidana bersyarat adalah untuk memberikan perlindungan masyarakat, menjaga keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat. Pidana bersyarat ini merupakan salah satu alternatif dari pemidanaan lainnya yang pertama kali diperkenalkan di Inggris, pada saat itu para petugas pidana bersyarat memiliki kewajiban untuk membuat penilaian terhadap pelaku tindak pidana, kemudian membuat laporan penilaian yang diserahkan kepada pengadilan (Arief, 2011). Upaya ini dilakukan agar dapat mengubah pola perilaku pelanggar kejahatan dan mengurangi risiko kejahatan serta mengurangi dampak dari kejahatan kepada korban.

Pengaturan pidana bersyarat tidak hanya dikenal di Inggris, namun dalam sistem hukum Belanda pun mengenalnya, sehingga diadopsi pada sistem hukum pidana Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pidana bersyarat memiliki beberapa pengaturan tersendiri yang sudah ditentukan oleh KUHP diantaranya adalah:

- a) Pidana bersyarat hanya bisa diberikan terhadap pidana penjara atau pidana kurungan maksimum satu tahun, namun pidana ini tidak dapat diberikan pada pidana kurungan pengganti;
- b) Pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat, dapat tidak menjalani hukumannya apabila majelis hakim memerintahkannya, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan majelis hakim yang mengatakan lain, disebabkan terpidana melakukan kejahatan sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;
- c) Masa percobaan untuk kejahatan dan pelanggaran yang terkait pelanggaran keamanan umum bagi orang tua atau barang dan kesehatan, terkait pelanggaran ketertiban umum dan terkait pelanggaran kesusilaan maksimum tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya maksimum dua tahun;
- d) Percobaan dapat dimulai pada saat putusan *incraht* dan narapidana telah diberitahu menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang;
- e) Pada saat ditahan secara sah, masa percobaan tidak dapat dihitung;
- f) Jika terpidana dipidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan mengulangi kejahatan, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana berada dalam jangka waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya. jangka waktu, dan harus mengganti kerugian yang timbul;

- g) Pelaksanaan pengawasan terhadap pidana bersyarat agar syarat tersebut baik secara umum maupun yang khusus terpenuhi, hakim harus memerintahkan pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu;
- h) Apabila terpidana melanggar peryaratan, hakim yang memutus perkara pada tingkat pertama dapat memberikan perintah agar menjalankan pidananya;
- i) Apabila selama masa percobaan narapidana melakukan tindak pidana lain, maka selain menjalani pidana sebelumnya ia juga harus menjalani pidana yang baru;
- j) Pasca masa percobaan selesai, perintah agar menjalankan pidananya tidak diberikan lagi, kecuali apabila sebelum masa percobaan selesai, terdapat tuntutan kepada narapidana karena melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pengaturan pembedanaan lain adalah pelepasan bersyarat dimana seorang narapidana diberikan kebebasan sebelum masa menjalani hukumannya selesai dengan berbagai ketentuan yang sudah ditentukan. Tujuannya adalah agar para narapidana ketika selesai masa tahannya, dapat diterima kembali oleh masyarakat disekitarnya. Pengaturan terakit pelepasan bersyarat memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

- a) Setiap narapidana berhak mendapatkan pelepasan bersyarat apabila telah menjalani dua pertiga dari lamanya sanksi pidana penjara atau sekurang-kurangnya sembilan bulan;
- b) Pada saat diberikan pelepasan bersyarat, masa percobaan akan ditentukan dan ditetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi selama masa percobaan;
- c) Kurun waktu masa percobaan sama halnya dengan sisa waku pidana penjara yang belum dijalani oleh narapidana, ditambah satu tahun;

- d) Syarat umum yang diberikan kepada para narapidana adalah bahwa mereka tidak akan mengulangi atau melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela dan sejenisnya;
- e) Syarat khusus diberlakukan kepada para narapidana, namun syarat tersebut tidak mengurangi kemerdekaan, beragama dan kemerdekaan berpolitik;
- f) Pada saat masa percobaan, persyaratan khusus dapat ditambahkan, dan diadakan pengawasan khusus;
- g) Apabila dalam waktu tiga bulan pasca masa percobaan selesai, pelepasan bersyarat tidak bisa dicabut kembali, kecuali ia melakukan tindak pidana lain, dan berakhir dengan putusan yang bersifat tetap.

10.5 Sanksi Pidana dalam RKUHP

Sanksi pidana dalam Rancangan KUHP terdapat dalam bagian kedua dengan judul pidana dan tindakan. Terdapat beberapa kebaruan jika dibandingkan dengan KUHP yang lama, hal ini memang sudah seharusnya, karena KUHP lama sudah sangat usang sehingga membutuhkan suatu kebaruan seperti isi dari RKUHP. Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu langkah yang dapat disebut diskresi, tetapi hal ini tidak dapat diartikan sebagai perilaku pribadi, melainkan merupakan langkah dan pendekatan untuk dapat memutuskan secara khusus atas dasar kenyataan dan dibatasi oleh etika penalaran hukum dan keadilan agar tidak menimbulkan kerugian dan rasa ketidakadilan (Muladi and Arief, 2005). Dalam paragraf satu RKUHP disebutkan jenis-jenis sanksi bagi para pelanggar tindak pidana, antara lain:

- a) Jenis pidana pada Pasal 64 RKUHP, terdiri dari:
 - i. Pidana Pokok;
 - ii. Pidana Tambahan; dan
 - iii. Pidana yang khusus untuk kejahatan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

- b) Pidana pokok pada Pasal 65 ayat (1) RKUHP, terdiri dari:
 - i. Pidana Penjara;
 - ii. Pidana Tutupan;
 - iii. Pidana Pengawasan;
 - iv. Pidana Denda; dan
 - v. Pidana Kerja Sosial
- c) Pidana tambahan pada Pasal 66 ayat (1) RKUHP terdiri dari:
 - i. Pencabutan hak tertentu;
 - ii. Perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - iii. Pengumuman putusan hakim;
 - iv. Pembayaran ganti rugi;
 - v. Pencabutan izin tertentu; dan
 - vi. Pemenuhan kewajiban adat setempat (Reksodiputro, 2007) .

Daftar Pustaka

- Arief, B.N. (2011) *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A. (2016) *Pelajaran Hukum Pidana*. 2nd edn. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, E. (2014) *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hiariej, E.O.S. (2014) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E.Y. and Sianturi, S.R. (2012) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Moeljatno (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi and Arief, B.N. (2005) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Prodjodikoro, W. (2014) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2014) *Ilmu Hukum*. Edited by A. Marwan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (2007) "Pembaharuan Hukum Pidana," in. Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Romdoni, M. (2022) *The Reconstitution of Death Criminal Imposition against Persons of Criminal Actions on Narcotics Post-Decision of the Constitutional Court Number 2-3/PUU-V/2007*. Available at: www.legal.isha.or.id/index.php/legal.
- Santoso, T. (2020) *Hukum Pidana (Suatu Pengantar)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Syamsuddin, A. (2014) *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

BIODATA PENULIS



Yessy Kusumadewi

Penulis lahir di Jakarta, 6 Desember 1981. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Krisnadwipayana. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta sejak Tahun 2003.

BIODATA PENULIS



Hijriani, S.H., M.H. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Lulus S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), lulus S2 dengan Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Muslim Indonesia (UMI). Keseharian penulis adalah sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Tutor di Universitas Terbuka, Dosen LB di STIE 66. Penulis juga telah menulis beberapa buku, yakni : Buku Panduan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pada tahun 2020, Buku Pertanggungjawaban Pidana Prostitusi *Online* dalam Beragam Perspektif Regulasi Tahun 2021, Book Chapter Merdeka Belajar Merdeka Mengajar tahun 2021, Book Chapter Hukum Ketenagakerjaan Tahun 2022. Aktif menulis opini melalui media massa cetak maupun *online*, aktif terlibat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pembuatan naskah akademik, menulis artikel pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai advokat dan pengurus di LBH PERADIL Kota Kendari.

BIODATA PENULIS



Abd Razak Musahib

Ketertarikan penulis terhadap Hukum Pidana dimulai sejak tahun 2019 silam, hal tersebut membuat penulis ingin masuk ke sma Negeri 1 Toli Toil dan lulus tahun 2009 setelah lulus penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Tadulako Palu dan memilih Fakultas Hukum Prodi ilmu hukum pidana dan berhasil lulus di tahun 2013 setelah lulus dari S1 penulis melanjutkan lagi kuliah di pasca sarjana S2 Universitas Tadulako Palu dan menyelesaikan studi tahun 2014 di Prodi Ilmu Hukum Pidana. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pidana dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa peneliti yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga kemenristek DIKTI. Selain meneliti, penulis juga aktif melakukan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa Indonesia, atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Perpustakaan nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu pemenang buku terbaik tahun 2019.

Email penulis: razakrazakmusahib90@gmail.com

BIODATA PENULIS



Ade Risna Sari, S.H., M.Si., lahir di Pontianak, 30 September 1973. Saat ini penulis tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S-1 di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak (lulus 1997), S-2 pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak (UNTAN) prodi Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik (lulus 2014). Penulis mengambil Akta Mengajar (Akta IV) di Universitas Terbuka Pontianak (lulus 2006).

Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang Diploma III dan jenjang sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan beberapa Fakultas lain di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis juga menjadi korektor UAS THE Padang serta menjadi editor buku dan jurnal. Jalin kerja sama dengan penulis via surel aderisnasari73@gmail.com

BIODATA PENULIS

Mia Amalia

BIODATA PENULIS



Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H merupakan kelahiran Sragen tahun 1995. Penulis menamatkan pendidikan S-1 Prodi Hukum Pidana dan Politik Islam di UIN Semarang pada pertengahan tahun 2017. Dengan beasiswa LPDP, beliau melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada dengan Prodi Magister Ilmu Hukum klaster hukum pidana dan menyelesaikannya pada tahun 2021. Selain aktif menulis, beliau juga terlibat dalam pengabdian masyarakat untuk agenda pengentasan buta huruf Al-Qur'an.

BIODATA PENULIS



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H
Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master of Arts di bidang *International Studies* dari University of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Penulis sedang melanjutkan studi *Philosophy of Doctor* (Ph. D) di Fakultas Hukum Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia dan Postdoktoral di *University of Catania* Italia. Penulis menekuni bidang hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.

BIODATA PENULIS



Helda Rahmasari

Penulis lahir di Prabumulih pada tanggal 22 September 1980. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bengkulu Program Studi Hukum Program Sarjana Bagian Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat. Penulis menyelesaikan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2003 dan meraih gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2005. penulis pernah menjabat sebagai Kaprodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahn 2017-2021.

BIODATA PENULIS

Stevri Iskandar

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 29 September 1987. Penulis merupakan dosen tetap di Universitas Bengkulu Program Studi Hukum Program Sarjana. Penulis telah menyelesaikan pendidikan S2 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

BIODATA PENULIS



Muhamad Romdoni, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

Selain aktif menulis buku seperti *Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Khusus Narkotika*, *Pengantar Hukum Indonesia*, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview On The Role Of National Anti-Narcotics Agency And The Constraints Of Law Enforcement Based On Criminal Law Number 35 Of 2009 On Narcotics*; *Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Terhadap Kejahatan Narkotika Atau Dadah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)*; *The Reconstitution Of Death Criminal*

Imposition Against Persons Of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision Of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007 dan lain-lain.